

KONSEP AHLI WARIS MENURUT ISLAM DAN ADAT

*Oleh : Firdaweri**

Abstrak

Penyelesaian hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Konsep ahli waris untuk warga Republik Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat dan BW. Hukum waris di Indonesia masih pluralistik. Bagi ketiga hukum tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Hal ini menarik untuk diteliti, maka kajian kali ini difokuskan kepada konsep ahli waris, menurut hukum Islam dan hukum adat saja.

Jika diperhatikan konsep ahli waris menurut hukum Islam dan hukum adat terdapat persamaan dan perbedaan mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris. Hal ini karena berbedanya dasar yang dijadikan acuan untuk menetapkan para ahli waris. Persamaannya adalah mengenai pengertian ahli waris, sedangkan perbedaannya adalah: Ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Adapun ahli waris menurut adat adalah erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang berpangkal pada sistem menarik garis keturunan, untuk itu terbagi kepada sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral.

Kata Kunci : *Ahli Waris, Islam dan Adat.*

A. Pendahuluan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamai kematian. Akibat hukum selanjutnya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Pengertian “hukum waris “ sampai saat ini baik oleh para ahli hukum Indonesia, maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wiryono Projodikoro menggunakan istilah “hukum warisan”.² Hazairin menggunakan “Hukum Kewarisan”.³ Soepomo menyebutnya dengan istilah “Hukum Waris”.⁴

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam,” *Majalah Hukum dan Pembangunan* No 2 Thn. XII (Jakarta : FHUI, 1982),h. 154.

² Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung : Sumur Bandung, 1980), h. 8.

Memperhatikan ketiga istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia diatas tentang penyebutan istilahnya, penulis lebih cenderung untuk mengikuti istilah “Hukum Waris” sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo. Beliau menjelaskan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁵ Oleh karena itu istilah “hukum waris” mengandung pengertian Yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, terlebih dahulu harus difahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri, antara lain adalah :

1. Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
2. Warisan : Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris : Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi : Yaitu mendapat harta pusaka, segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.⁶
6. Proses Pewarisan. Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian, yaitu :
 - a. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup.
 - b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.⁷

Dengan demikian dapat difahami bahwa untuk mengetahui seluruh masalah waris, banyak istilah yang harus difahami sedetail mungkin. Tetapi untuk kali ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan kepada satu istilah saja, yaitu ahli waris. Mengenai konsep ahli waris untuk warga Republik Indonesia diatur oleh beberapa sistem hukum, yaitu menurut hukum Islam, hukum Adat dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih pluralistik. Akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bagi ketiga hukum tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Hal ini menarik untuk diteliti, maka kajian kali ini difokuskan kepada konsep ahli waris. Agar lebih terarah pembahasan sesuai dengan judul hanya akan diteliti konsep ahli waris menurut hukum Islam dan hukum adat saja.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* (Jakarta : Tintamas, 1981), h. 1.

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbit Universitas, 1996), h. 72.

⁵ *Ibid.*

⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1980), h. 23.

B. Pembahasan.

1. Ahli Waris Menurut Islam.

Ahli waris menurut Islam dapat dilihat dari dua segi :

- a. Jika dilihat dari **segi sebab-sebab** seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada :
 - 1). *Ahli waris sababiyah.*
 - 2). *Ahli waris nasabiyah,*
- b. Dan jika dilihat dari **segi jenis kelamin**, maka ahli waris dapat dibagi kepada:
 - 1). Ahli waris laki-laki.
 - 2). Ahli waris perempuan.⁸

- a. Jika dilihat dari **segi sebab-sebab** seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada :

1). Ahli Waris Sababiyah.

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta warisan disebabkan terjadinya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia. Hubungan perkawinan terjadi karena adanya suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Jadi yang termasuk ahli waris sababiyah adalah suami dan isteri. Jika salah seorang diantara mereka meninggal dunia, masing-masing diantara mereka dapat saling mewarisi. Allah SWT telah menjelaskan dalam firmanNya Q S An-Nisaa' (4) : 12.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....”⁹

Suami dan isteri dapat saling mewarisi bila perkawinan mereka memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a). Perkawinan mereka sah menurut syara', akad perkawinan tersebut terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jika perkawinan mereka dinyatakan batal atau fasid, maka mereka tidak dapat saling mewarisi, sebab perkawinan yang fasid tidak sah menurut syara'.
- b). Hubungan perkawinan mereka masih berlangsung. Tolok ukur bahwa hubungan perkawinan mereka masih berlangsung meliputi :
 - (1). Hubungan perkawinan mereka berlangsung sampai dengan salah seorang diantara mereka meninggal dunia.

⁸ Damrah Kkhair, *Hukum Kewarisan Islam (Menurut Ajaran Sunni)*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1993), h. 49.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*,(Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pentafsir Al-Qur aan, 1971), h. 117.

- (2). Isteri dalam keadaan iddah *thalaq raj'i*. Jika salah seorang diantara mereka tersebut meninggal dunia dalam masa iddah *thalaq raj'i*, hubungan mereka masih berlansung, dan mereka saling mewarisi.

2). Ahli Waris Nasabiyah.

Ahli Waris Nasabiyah adalah ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena ada hubungan nasab (keturunan) dengan orang yang meninggal dunia. Dilihat dari arah hubungan nasab, ada garis kebawah, keatas dan kesamping, maka ahli waris nasabiyah terbagi kepada tiga macam, yaitu :

1). *Furu' al-Mayit*, yaitu anak keturunan dari orang yang meninggal (pewaris).

Hubungan nasab antara si pewaris dengan anak keturunannya disebut hubungan nasab menurut garis lurus kebawah, maka yang termasuk *furu' al-mayit* adalah

- a). Anak laki-laki dan anak perempuan. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya Q S An-Nisaa' (4) : 11.

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...”¹⁰

- b). Cucu laki-laki dari pancar laki-laki, atau anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya sampai kebawah tanpa diselingi oleh anak perempuan. Karena lafaz *auladukum* dalam Q S An-Nisaa (4) : 11 diatas dapat dijadikan dalil bagi ahli waris ini.
- c). Cucu perempuan dari pancar laki-laki, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Hal ini dapat difahami dari hadis Rasul :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفَ وَالْأَبْنَةَ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ¹¹

Dari Ibnu mas'ud, Nabi SAW telah menetapkan tentang bagian anak perempuan 1/2, dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki 1/6, mencukupkan bagian menjadi 2/3. Dan sisanya untuk saudara perempuan.

2). *Ushul al-Mayit*. Yaitu orang-orang yang menyebabkan adanya atau lahirnya orang yang meninggal dunia (sipewaris), atau orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab ini menurut garis keturunan lurus keatas. Ahli warisnya adalah :

- a). Ayah dan Ibu. Hal ini sebagai dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q S An-Nisaa' (4) : 11.

“... dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

¹⁰ *Ibid*, h. 116.

¹¹ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 20, Hadis No. 6239, h. 461.

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga....¹²

- b). Kakek *shahih* (datuk), Yaitu ayah dari ayah, ayah dari ayah dari ayah seterusnya sampai keatas dengan tidak diselingi oleh perempuan. Bila diselingi dengan perempuan maka ahli waris ini disebut kakek *ghairu shahih*. Kedudukan kakek *shahih* ini disebut sebagai ahli waris dijelaskan bahwa :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ... لِلْجَدِّ السُّدُسَ¹³

Dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dia berkata: Umar bin Khathab menetapkan... bagian kakek seperenam.

- c). Nenek *Shahihah*, nenek yang dalam hubungan nasabnya tidak diselingi oleh kakek. Sedangkan nenek yang dalam hubungan nasabnya diselingi oleh kakek *ghairu shahih*, disebut nenek *ghairu shahih*. Kedudukan nenek ini sebagai ahli waris diterangkan oleh hadits Rasul SAW :

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوْنَهَا أُمٌّ¹⁴

Dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya bahwa Nabi SAW menetapkan bagi nenek seperenam harta warisan jika tidak bersama dengan ibu.

3). *Al-Hawasyi* (keluarga menyamping).

Ahli waris yang termasuk *al-hawasyi* ini adalah :

- a). Saudara laki-laki sekandung,
- b). Saudara perempuan sekandung,
- c). Saudara laki-laki seayah,
- d). Saudara perempuan seayah,
- e). Saudara laki-laki seibu,
- f). Saudara perempuan seibu,
- g). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki seterusnya sampai kebawah, tanpa diselingi oleh anak perempuannya,
- h). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki seterusnya sampai kebawah, tanpa diselingi oleh anak perempuannya,
- i). Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki kakek *shahih* yang sekandung sampai keatas,
- j). Paman seayah, saudara laki-laki dari ayah atau saudara laki-laki kakek *shahih* yang seayah betapapun jauhnya keatas,
- k). Anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki keturunannya seterusnya sampai kebawah, tanpa diselingi oleh anak perempuan,
- l). Anak laki-laki dari paman seayah, dan anak laki-laki keturunannya sampai betapapun jauhnya kebawah, tanpa diselingi anak perempuan.¹⁵

¹² Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 117.

¹³ Maktabah Syamilah, *Op.Cit*, Muwatha' Malik, Juz 3, h. 495.

¹⁴ *Ibid*, Sunan Abi Daud, Juz 8, Hadis No. 2508, h. 99.

¹⁵ Damrah Khair, *Op.Cit*, h. 50.

Adapun dalil dari ahli waris al-hawasyi ini antara lain adalah :

a). Firman Allah Q S An-Nisaa' (4) : 176 :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

b). Firman Allah Q S An-Nisaa' (4) : 12.

“...jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....”¹⁷

b. Jika dilihat dari segi jenis kelamin, maka ahli waris dapat dibagi kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan

1). Ahli Waris Laki-Laki.

Jika dikelompokan ahli waris yang laki-laki saja, maka mereka tersebut berjumlah 15 macam, yaitu :

- a). Ayah, b).Kakek, yaitu ayah dari ayah sekalipun yang teratas, seperti ayah dari ayah dari ayah, c). Anak laki-laki, d). Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki sekalipun yang terbawah, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, e).Saudara laki-laki sekandung, f). Saudara laki-laki seayah, g). Saudara laki-laki seibu, h).Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, i). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
- j). Paman kandung, yaitu saudara laki-laki yang kandung oleh ayah, sekalipun yang teratas, seperti paman dari ayah, k). Paman seayah, yaitu saudara laki-laki yang seayah oleh ayah, sekalipun yang teratas, seperti paman seayah oleh ayah,
- l). Anak laki-laki dari paman yang kandung sekalipun yang terbawah, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman kandung, m). Anak laki-laki dari paman

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 153.

¹⁷ *Ibid*, h. 117.

seayah sekalipun yang terbawah, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman seayah, n). Suami, o). Tuan laki-laki (penghulu) yang telah memerdekakan simayat dari kebudakannya. Tapi dizaman sekarang ini tidak ada lagi budak, berarti juga tidak ada lagi orang yang memerdekakan budak.¹⁸

Jika semua ahli waris yang laki-laki itu ada, tidak semua mereka mendapat harta warisan karena ahli waris yang dekat kepada pewaris menghibah yang lebih jauh. Ahli waris yang laki-laki yang tidak pernah terhibah adalah : a). Suami, b). Anak laki-laki, c). Bapak.¹⁹

2). Ahli Waris Perempuan.

Jika dikelompokkan ahli waris yang perempuan saja, maka mereka tersebut berjumlah 10 macam, yaitu : a). Ibu, b). Nenek yaitu ibu dari ibu, sekalipun yang teratas, yaitu ibu dari ibu dari ibu, c). Nenek yang lain, yaitu ibu dari ayah, sekalipun yang teratas, seperti ibu dari ayah dari ayah, d). Anak perempuan, e). Anak perempuan dari anak laki-laki sekalipun yang terbawah, seperti anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, f). Saudara perempuan yang kandung, g). Saudara perempuan seayah, h). Saudara perempuan yang seibu, i). Isteri, sekalipun isteri tersebut masih dalam 'iddah yang boleh dirujuk, j). Penghulu perempuan yang memerdekakan simayat dari kebudakannya. Tapi dizaman sekarang ini tidak ada lagi budak, berarti tidak ada lagi orang yang memerdekakan budak.²⁰

Jika semua ahli waris yang perempuan itu ada, tidak semua mereka mendapat harta warisan, karena ahli waris perempuan yang lebih dekat menghibah yang lebih jauh. Ahli waris perempuan yang tidak pernah terhibah adalah : a). Isteri. b). Anak perempuan, c). Ibu.²¹

2. Ahli Waris Menurut Adat.

Bentuk dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum di kenal tiga macam sistem keturunan, yaitu :

- a. Sistem Patrilineal / Sifat kebabakan.
- b. Sistem Matrilineal / Sifat keibuan.
- c. Sistem Bilateral atau Parental / Sifat kebabak ibuan.²²

a. Sistem Patrilineal / Sifat kebabakan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di

¹⁸ Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidh*, (Padang : Sri Dharma, 1982), h. 12.

¹⁹ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidun, 1981), h. 24

²⁰ Mawardi Muhammad, *Loc-Cit*.

²¹ Muslich Maruzi, *Loc-Cit*.

²² M.Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 155.

Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.²³

Didalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.²⁴

Dalam sistem hukum adat waris ini seperti ditanah karo Batak orang tua menjadi pewaris bagi anaknya yang laki-laki, akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta kepada anak-anaknya, berdasarkan kebijaksanaannya yang tidak membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Para ahli waris dalam sistem hukum adat waris patrilineal, terdiri dari :

- 1). **Anak laki-laki.** Semua anak laki-laki yang sah, berhak mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya, baik harta pencarian maupun harta pusaka. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta boleh dipakai selama hidupnya, setelah itu harta kembali kepada asalnya “*pengulihen*”.
- 2). **Anak Angkat.** Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti anak sah, hanya anak angkat menjadi ahli waris terhadap harta pencarian atau terhadap harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
- 3). **Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung sipewaris.** Apabila para ahli waris yang disebutkan diatas tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewarisi bersama-sama.
- 4). **Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.** Apabila para ahli waris yang disebutkan diatas tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
- 5). **Persekutuan adat.** Apabila para ahli waris yang disebutkan diatas tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.²⁵

b. Sistem Matrilineal / Sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya keatas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat disuatu daerah yaitu Minangkabau. Didalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri. Namun demikian

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 10.

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Jakarta : Refika Aditama, 2005), h. 43.

²⁵ *Ibid*, h. 50.

bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.²⁶

Dengan sistem tersebut semua anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Jika yang meninggal itu seorang ayah, maka anak-anaknya serta isterinya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tingginya, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah seluruh kemenakannya.

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila dibanding dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Harta warisan dalam hukum adat Minangkabau adalah terdiri dari :

1). Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi.

Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagian hartanya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya, tapi dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntuek”, walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan mendesak asal saja sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris yang lain. Hal ini dinyatakan dalam pepatah adat :

Rumah gadang katirisan (Rumah gadang kebocoran).

Gadiah gadang ndak balaki (Gadis besar belum bersuami).

Mayik tabujua diateh rumah (mayat terbujur di tengah rumah).

Pembangkit batang tarandam (pembangkit batang terendam).²⁷

Maksud pepatah tersebut adalah harta pusaka tinggi hanya boleh dijual dan digadaikan dalam keadaan sangat mendesak dengan alasan yang empat macam itu. Tetapi dalam perkembangannya alasan-alasan tersebut menjadi bisa lebih banyak lagi seperti untuk:

- a). Pembayar hutang kehormatan,
- b). Pembayar ongkos memperbaiki irigasi sawah,
- c). Pembayar hutang darah,
- d). Penutupi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan,
- e). Untuk ongkos naik haji,
- f). Untuk pembayar hutang.²⁸

2). Harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi.

Harta pusaka rendah ini dapat berupa harta pencarian dan harta suarang,

a). Harta pencarian masing-masing. Harta pencaharian mungkin milik seorang seorang suami atau mungkin juga milik seorang isteri. Pada mulanya harta pencaharian suami atau isteri diwarisi oleh jurai atau kaum masing-masing. Tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang

²⁶ *Ibid*, h. 43.

²⁷ *Ibid*, h. 223.

²⁸ Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, (Jakarta : Bharata, 1976), h. 108.

ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai pengaruh agama Islam maka harta pencaharian sudah dapat diwarisi oleh anaknya. Sejak tahun 1952 ninik mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta pencarian ini diwariskan untuk anaknya, tapi masih ada pendapat lain bahwa paling banyak 1/3 dari harta pencarian ini adalah untuk kemenakan.²⁹

b). Harta suarang, Ada beberapa nama untuk harta suarang, yaitu harta pasuarangan, harta basarikatan, harta kaduo-duo, atau harta salamo baturutan, yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk kedalam harta suarang ini, harta bawaan suami atau harta tepatan isteri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. Dengan demikian jelas bahwa harta pencarian berbeda dengan harta suarang.³⁰

Pembagian harta suarang berbeda dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama selama perkawinan. Harta suarang dapat dibagi apabila perkawinan bubar, baik bercerai hidup, maupun bercerai mati. Harta suarang dibagi setelah hutang suami isteri dilunasi terlebih dahulu. Ketentuan pembagiannya sebagai berikut :

- (1). Bila suami isteri bercerai hidup dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri.
- (2). Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka cara membaginya :
 - (a). Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua, separoh merupakan bagian jurai sisuami, dan separoh lagi merupakan bagian janda.
 - (b). Jika yang meninggal isteri, harta suarang dibagi dua sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.
- (3). Apabila suami isteri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
- (4). Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing adalah :
 - (a). Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak.
 - (b). Jika yang meninggal isteri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Dalam perkembangan selanjutnya pembagian harta pusaka di Minangkabau mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.46/ 1953 yang menetapkan bahwa "harta suarang" bertanggung jawab atas hutang suami. Kemudian adanya rumah

²⁹ H. Mansur Dt.Nagari Basa, *Hukum Waris Tanah dan Peradilan Agama, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang : Sri Darma, 1968), h. 137.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 212.

diatas tanah kaum tidak membuktikan bahwa rumah itu kepunyaan kaum, mungkin saja rumah itu kepunyaan suami isteri bersama sebagai harta suarang.³¹

Ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dapat dibedakan :

- 1). **Waris bertali darah.** Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah. Dalam hal pembagian harta warisan mendahulukan ahli waris yang lebih dekat kepada sipewaris.
- 2). **Waris bertali adat.** Bila tidak ada waris bertali darah, maka harta warisan diberikan kepada ahli waris yang bertali adat. Waris bertali adat dapat dibedakan dari cara hubungannya menjadi ahli waris. Diwaktu pembagian harta warisan harus didahulukan hubungan yang lebih dekat kepada sipewaris.

c. Sistem Bilateral atau Parental / Sifat kebapak ibuan.

Sistem ini menarik garis keturunan melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.³²

Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Maksudnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.³³ Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula. Dalam sistem ini pengalihan sejumlah harta warisan adalah untuk anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Ketiga sistem kekeluargaan itu perbedaan yang sangat prinsipil adalah sistem patrilineal merupakan kebalikan dari sistem matrilineal. Kemudian kedua sistem tersebut dirangkum oleh satu sistem yang mengambil unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem parental atau bilateral.

Ahli waris dalam hukum adat waris parental.

- 1). **Sedarah dan tidak sedarah.** Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah yaitu anak angkat, janda/duda. Jenjang atau urutan ahli waris adalah :
 - a). Anak, b). Orang tua apabila tidak ada anak, c). Saudara kalau tidak ada orang tua.
- 2). **Kepunahan atau nunggul pinang.** Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah). Dalam hal ini harta warisannya diserahkan kepada :
 - a). Dibeberapa daerah tertentu diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya keputusan rapat desalah yang menentukan pemamfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut.

³¹ Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 63.

³² *Ibid*, h. 6.

³³ *Ibid*, h. 44.

- b). Dibeberapa daerah ada pula yang diserahkan ke baitulmaal, mesjid atau wakaf atau diserahkan kepada orang yang tidak mampu, dan ada pula yang diserahkan kepada yayasan sosial.³⁴

C. ANALISA.

Setelah diperhatikan konsep ahli waris menurut hukum Islam dan hukum adat, dalam hal ini terdapat perbedaan-perbedaan tentang orang yang menjadi ahli waris. Ini disebabkan berbedanya dasar bagi suatu hukum untuk menetapkan ahli waris. Bagi hukum Islam dasarnya adalah Al-Qur aan dan Hadis, sedangkan bagi hukum adat dasarnya tradisi turun temurun dari nenek moyang masing-masing sistem hukum adat tersebut.

Dalam hukum Islam orang-orang yang akan menjadi ahli waris jelas di didalam Al-Qur aan dan Hadis. Jika dilihat dari segi sebab-sebab seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada *ahli waris sababiyah* dan *ahli waris nasabiyah*, Dan jika dilihat dari segi jenisnya, maka ahli waris dapat dibagi kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika semua ahli waris tersebut ada disaat kematian pewaris, tidak semua ahli waris yang mendapat harta warisan, karena ada diantara mereka yang *terhijab* atau terhalang mendapat harta warisan karena ada ahli waris yang terdekat. Adapun ahli waris yang tidak pernah terhijab adalah : Ayah, Ibu, Anak laki-laki dan Anak perempuan, Suami dan Isteri. Tidak satu masalah waris yang tidak dapat diselesaikan secara hukum Islam.

Dalam hukum adat jika diperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut diatas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warispun sangat pluralistic. Dari ketiga sistem keturunan tersebut mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan. Misalnya “sistem patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilateral*)”³⁵. Namun tentu saja masing-masing sistem mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem lainnya.

Dengan demikian jelas bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sebagai dijelaskan bahwa masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Disamping itu peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan, karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Hal ini mengakibatkan pula bahwa meskipun hukum adat kekeluargaan di Bali menganut sistem patrilineal, tetapi dalam

³⁴ *Ibid*, h. 70.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1981), h. 284.

pelaksanannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem patrilineal seperti halnya di Batak.³⁶

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :

1. Sistem kewarisan *individual* , yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.
2. Sistem kewarisan *kolektif*, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” di semenanjung hitu Ambon.
3. Sistem kewarisan “*mayorat*”, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem ini ada dua macam :
 - a. *Mayorat* laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua / sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari sipewaris, misalnya di Lampung.
 - b. *Mayorat* perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.³⁷

Mengenai hal ini juga dijelaskan bahwa sifat individual ataupun kolektif, maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti ditanah batak. Malahan ditanah Batak, mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Sedangkan sistem yang kolektif dalam batas-batas tertentu dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.³⁸

Dengan demikian ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya, sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan.

³⁶ Tjokarda Raka Dherana, *Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*, Majalah Hukum No.2, tahun kedua, (Jakarta : Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum *Law Center*, 1975), h. 101.

³⁷ Eman Suparman, *Op-Cit*, h. 45.

³⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 286.

D. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian diatas, maka konsep ahli waris menurut Islam dan adat terdapat persamaan dan perbedaan hal ini disebabkan berbedanya dasar yang dijadikan acuan untuk menetapkan para ahli waris

1. Ahli Waris Menurut Islam.

- a. Jika dilihat dari sebab-sebab seseorang dapat saling waris mewarisi dapat di klasifikasikan kepada ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*. Jika dilihat dari jenisnya maka dapat diklasifikasikan kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.
- b. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu suami isteri.
- c. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris karena hubungan nasab atau karena hubungan keturunan. Ahli waris ini dapat diklasifikasikan kepada tiga, yaitu :
 - 1). *Furu' al-mayit*. 2). *Ushul al-mayit*. 3). *Al-Hawasyi*.

2. Ahli Waris Menurut Adat.

Ahli waris menurut adat adalah erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang berpangkal pada sistem menarik garis keturunan, untuk itu terbagi kepada :

- a. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan, dalam pembagian harta warisan lebih meunggulkan anak yang laki-laki.
- b. Sistem matrilineal atau sifat keibuan, dalam pembagian harta warisan lebih meunggulkan anak perempuan.
- c. Sistem parental atau bilateral, dalam pembagian harta warisan bahwa ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan sama kedudukannya.
- d. Ketiga sistem kekeluargaan itu perbedaan yang prinsip adalah sistem patrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem matrilineal, kemudian kedua sistem ini dirangkum oleh suatu sistem parental atau bilateral.
- e. Tidak mudah menentukan dengan pasti dalam suatu masyarakat tertentu memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri, karena mungkin saja ada variasi lain yang sifat kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum kewarisannya memiliki kesamaan.

3. Persamaan dan Perbedaan

- a. Persamaannya adalah mengenai pengertian ahli waris menurut Islam dan adat adalah sama, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta warisan ketika sipewarisnya meninggal dunia, dan ahli warisnya benar-benar hidup disaat pewaris meninggal dunia, maupun dengan melalui putusan hakim.
- b. Perbedaannya adalah :
 - 1). Ahli waris menurut Islam bagi yang nasabiyah adalah menarik garis keturunan keatas, kebawah dan kesamping. Sedangkan ahli waris menurut adat adalah menarik garis keturunan kebawah saja.

- 2). Hak ahli waris menurut Islam adalah pembagiannya bersifat individual, yaitu bagiannya bebas dipergunakan bagi pemiliknya seperti dijual dan sebagainya, sedangkan menurut adat pembagiannya ada yang bersifat kolektif, yaitu harta warisan hanya bisa dipakai selama masih hidup, dan tidak boleh dijual, kegunaan harta warisan tersebut sangat ditentukan oleh hukum adat, seperti harta warisan di Minangkabau.
- c. Di Indonesia belum terdapat suatu unifikasi hukum waris, tetapi sebagian masyarakatnya masih memperlakukan hukum adat yang telah lama mereka miliki turun temurun. Tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama, bagi masyarakat Indonesia agar menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet ke III, 2008.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabat*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam (Menurut Ajaran Sunni)*, Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1993.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Jakarta : Refika Aditama, 2005.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Almaarif, Cet ke X, 2014.
- H.Mansur Dt.Nagari Basa, *Hukum Waris Tanah dan Peradilan Agama, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Sri Darma, 1968.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur aan*, Jakarta : Tintamas, 1981.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980.
- Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidh*, Padang : Sri Dharma, 1982
- Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta : Bharata, 1976.
- Suhrawardi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke II, 2008.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Penerbit Universitas, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1981.
- Tjokorda Raka Dherana, *Beberapa Segi Hukum Adat Bali*, Majalah Hukum No 2 tahun kedua, Jakarta : Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum, 1975.

BENCANA KABUT ASAP DALAM PANDANGAN ISLAM (MAQASHID SYARIAH)

*Oleh : Liky Faizal **

Abstrak

Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Sayangnya, akhir-akhir ini kebakaran hutan di Indonesia semakin sering terjadi. Penyebabnya bisa beragam yang dibagi ke dalam dua kelompok utama, alam dan campur tangan manusia.

Bencana seperti bencana kabut asap masuk kepada azab yang dijanjikan Allah SWT karena kekhilafan para pemimpin dalam satu negeri. Bencana itu datang karena kesalahan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini yang selalu lalai memelihara keseimbangan alam. Akibatnya datang azab yang menakutkan dan merugikan banyak orang.

Musibah dalam Al-Qur'an banyak diceritakan yang menimpa orang-orang terdahulu dan semua musibah dan bencana besar yang pernah menimpa manusia diterangkan dalam Al-Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan kekufuran dan keingkaran manusia itu.

Kata Kunci: *Asap, Al-Qur'an*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas kedua di dunia. Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri. Hutan merupakan ekosistem alamiah yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting tak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga bagi semua makhluk hidup di bumi. Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Sayangnya, akhir-akhir ini kebakaran hutan di Indonesia semakin sering terjadi. Penyebabnya bisa beragam yang dibagi ke dalam dua kelompok utama, alam dan campur tangan manusia. Menurut data statistik, kebakaran hutan di Indonesia sebanyak 90 % disebabkan oleh manusia dan selebihnya adalah kehendak alam³⁹.

Kabut asap sebagai efek dari kebakaran hutan yang terjadi saat ini, telah menjadi musibah yang menimpa masyarakat dalam cakupan yang sangat luas. Cakupan musibah kabut asap kali ini paling luas; meliputi wilayah di 12 provinsi, dengan luas jutaan kilometer persegi. Kabut asap pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

³⁹<http://blog.act.id/ini-3-hal-tentang-riau-provinsi-langgan-bencana-kabut-asap/>

wilayahnya. Kabut asap itu disebabkan oleh kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan lahan. Kebakaran menghanguskan lebih dari 40.000 hektar lahan di Jambi. Sebanyak 33.000 hektar yang terbakar adalah lahan gambut.⁴⁰

Bencana asap di Indonesia setidaknya telah beberapa kali melanda dan menyebabkan kerugian serta kematian. Para peneliti telah mengkaji dan berkesimpulan bahwasannya ulah tangan manusialah penyebab utama dari bencana asap ini. Pasalnya, dalam upaya pembukaan lahan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab kerap menggunakan api sebagai alat utama karena dipandang mudah, murah dan cepat. Dari sini, setidaknya diperoleh kesimpulan bahwa masalah bencana asap merupakan persoalan yang bersifat sistemik yang melibatkan banyak pihak. Bisa jadi ketika bencana ini telah teratasi, oknum swasta masih memiliki kebebasan untuk menguasai hutan dan membuka lahan. Adapun regulasi yang diatur oleh pemerintah juga terlihat minim pengawasan. Jelas diperlukan adanya regulasi serta tindakan tegas yang khusus diberlakukan oleh negara.

B. Pembahasan

Kebakaran hutan di Indonesia adalah peristiwa dimana hutan yang digolongkan sebagai ekologi alamiah mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh aktifitas pembakaran secara besar-besaran. Pada dasarnya, peristiwa ini memberi dampak negatif maupun positif. Namun, jika dicermati, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi ketimbang dampak positifnya. Oleh sebab itu hal ini penting untuk dicegah agar dampak negatifnya tidak merugikan manusia terlalu banyak. Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan memahami penyebab terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Di dalam Kamus Kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI, disebutkan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh alam dan manusia. Konteks alam mencakup musim kemarau yang berkepanjangan juga sambaran petir. Sementara faktor manusia antara lain kelalaian membuang puntung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan dan masih banyak lagi lainnya⁴¹.

Asap yang mengepul ke udara dalam jumlah besar menjadikan kabut asap. Kini kabut asap menyelimuti angkasa Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap itu berasal dari kebakaran hutan atau lahan yang ada di Indonesia. Terbakar atau dibakar sama saja karena sama-sama menghasilkan asap yang mengepul ke angkasa lantas membentuk kabut asap.

Dalam Tafsir Ibn Katsir, Abu Fatiah Al-Adnani, menulis Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Abdullah bin Abu Malikah, berkata, "Pada suatu pagi saya pergi kepada Ibn 'Abbas." Maka ia berkata, "Malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi." Aku bertanya, "Apa Sebabnya." Beliau menjawab, "Karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan

⁴⁰<http://print.kompas.com/baca/2015/09/05/Kabut-Asap-Sudah-Darurat>

⁴¹<http://blog.act.id/ini-3-hal-tentang-riau-provinsi-langganan-bencana-kabut-asap/>

kedatangan asap (dukhan) yang sudah mengetuk pintu, maka saya tidak dapat tidur sampai pagi."⁴²

Membaca tafsir Ibn Katsir ini teringat dengan peristiwa kabut asap yang kini melanda Sumatera dan Kalimantan. Kita diajak memahami kata bintang berekor sudah terbit. Secara ilmiah atau ilmu tatasurya dikenal bintang berekor itu adalah meteor dan terjadi kabut asap ketika bintang berekor (meteor) itu bertabrakan sehingga menimbulkan kabut asap yang mengenai semua manusia.

Hari ini kabut asap berasal dari terbakar atau dibakarnya hutan. Bila halnya demikian maka kabut asap itu terjadi akibat kelalaian manusia. Cukup lama kabut asap berada di angkasa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan hutan/lahan yang terbakar dan mengurangi kabut asap. Diharapkan kabut asap hilang dengan turunnya hujan maka Salat Istisqa dilakukan umat Islam tetapi hujan tak kunjung turun.

Bencana akibat kebakaran lahan dan hutan sangat sulit atau bahkan mustahil diakhiri dalam sistem kapitalis saat ini. Peralnya, demi kepentingan ekonomi, jutaan hektar hutan dan lahan diberikan konsesinya kepada swasta. Padahal itulah yang menjadi salah satu akar masalahnya.

Peringatan Dalam Al-Qur'an

Bencana seperti bencana kabut asap masuk kepada azab yang dijanjikan Allah SWT karena kekhilafan para pemimpin dalam satu negeri. Bencana itu datang karena kesalahan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini yang selalu lalai memelihara keseimbangan alam. Akibatnya datang azab yang menakutkan dan merugikan banyak orang.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali diceritakan tentang musibah dan bencana yang menimpa orang-orang atau umat terdahulu. Ada azab yang menimpa kaum terdahulu, membawa kematian. Boleh jadi azab kabut asap bisa menyusahkan manusia, mendatangkan penyakit dan berbagai kesusahan lainnya.

Musibah dalam Al-Qur'an banyak diceritakan yang menimpa orang-orang terdahulu dan semua musibah dan bencana besar yang pernah menimpa manusia diterangkan dalam Al-Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan kekufuran dan keingkaran manusia itu.

Manusia itu ingkar kepada Allah SWT, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Asy Syura ayat 30 yang artinya, "Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengatakan musibah yang menimpa manusia itu penyebabnya perbuatan manusia itu sendiri. Musibah kabut asap yang terjadi bukan buat yang pertama. Fakta yang ada bencana kabut asap sudah rutinitas, setiap tahun berulang kali terjadi.

Penyebabnya juga sudah diketahui, sudah terdeteksi yakni akibat land clearing dari sejumlah perkebunan besar. Firman Allah SWT itu terbukti akibat perbuatan manusia maka manusia harus bertanggung jawab.

⁴² Tafsir Ibn Katsir, "*Fitnah & Petaka Akhir Zaman*," Abu Fatiah Al-Adnani, Cetakan 1 Edisi Revisi, Granada Mediatama, Solo, Januari 2007 Hal. 299

Seharusnya manusia menyadari itu dan bertaubat tidak lagi melakukan kesalahan yang sama berulang kali sehingga manusia bisa hidup bahagia di bumi Allah SWT ini. Jangan bangga dengan dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan.

Allah SWT mengingatkan manusia dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 3 yang artinya, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu (di dunia) sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya (di akhirat nanti)."

Seharusnya kita anak manusia takut akan azab Allah SWT yang pedih. Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini untuk manusia dan mengapa manusia merusak alam yang diciptakan Allah SWT itu. Bila telah terlanjur maka segeralah bertaubat sebelum Allah SWT murka karena manusia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sesungguhnya semua musibah dan bencana besar yang menimpa manusia selalu terkait dengan kekufuran atau keingkaran manusia itu kepada Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taghabun ayat 11 Allah SWT berfirman yang artinya, "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allâh; barang siapa yang beriman kepada Allâh, niscaya Dia akan memberi petunjuk ke (dalam) hatinya. Dan Allâh Maha Mengetahui segala sesuatu."

Belajar Dari Sejarah Para Nabi

Belajar dari sejarah para nabi bahwa bencana itu datang akibat kekufuran atau keingkaran manusia kepada Allah SWT. Membaca dan mempelajari sejarah tentang kaum Nabi Nuh AS, Allah SWT mendatangkan bencana banjir dahsyat sehingga tenggelam manusia pada zaman itu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah Hud ayat 42 dan Surah Asyura ayat 118.

Banjir yang sangat dahsyat itu menenggelamkan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah SWT hingga tidak ada makhluk pun yang tersisa melainkan yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh AS. Begitu juga dengan sejarah tentang kaum Nabi Syu Aib AS, tentang gempa bumi yang dahsyat ada dalam Al-Qur'an Surah Al-Araf ayat 92. Tentang sejarah kaum Nabi Luth AS, tentang Raja Fir'aun dan pengikutnya dihancurkan Allah dengan ditenggelamkan ke dalam lautan hingga tidak satu pun yang tersisa akibat kesombongan Raja Fir'aun kepada Allah SWT⁴³.

Bencana atau musibah terkait dengan kemaksiatan, kufur, ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah SWT dan sangat jelas bencana terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri merusak alamnya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan

⁴³<http://abdurohmanafandi.com/menyikapi-musibah-kabut-asap/>

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."⁴⁴

Bencana kabut asap bencana yang tercipta akibat ulah tangan manusia itu sendiri, jelas dan terang benderang maka mari kita mencegahnya, menindak manusia-manusia yang merusak alam sehingga tidak terjadi bencana kabut asap. Jangan sampai bencana kabut asap menelan korban jiwa yang lebih banyak lagi maka bersegera mohon ampun kepada Allah SWT. Disamping itu menghentikan aksi pembakaran hutan/lahan karena sudah terbukti mendatangkan bencana.

C. Kesimpulan

1. Musibah dan bencana besar yang pernah menimpa manusia sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, selalu dikaitkan dengan kekufuran dan keingkaran manusia.
2. Penyebabnya terjadinya kebakaran hutan yang berlanjut pada bencana kabut asap akibat land clearing dari sejumlah perkebunan besar. Bencana kabut asap sudah rutinitas, setiap tahun berulang kali terjadi. Dan ini murni kesalahan manusia.

Daftar Pustaka

Tafsir Ibn Katsir, "*Fitnah & Petaka Akhir Zaman*," Abu Fatiah Al-Adnani, Cetakan 1 Edisi Revisi, Granada Mediatama, Solo, Januari 2007
<http://blog.act.id/ini-3-hal-tentang-riau-provinsi-langgan-bencana-kabut-asap>
<http://print.kompas.com/baca/2015/09/05/Kabut-Asap-Sudah-Darurat>
<http://abdurohmanafandi.com/menyikapi-musibah-kabut-asap/>

⁴⁴Ibid.

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS DAN APLIKATIF

Oleh: Maimun*

Abstrak

Zakat profesi merupakan kewajiban zakat bagi kalangan profesional terhadap hasil usaha profesinya seperti Aparatur Abdi Negara, pegawai swasta, dokter spesialis, konsultan, pengacara, dan lain-lain yang dibayarkan pada setiap bulan (ta'jil az-zakah) tanpa menunggu jeda waktu genap satu tahun (al-haul), sebesar dua setengah persen. Hasil usaha profesi tersebut dibayarkan dari hasil akumulasi pendapatannya dengan tidak dikurangi dari kebutuhan rumah tangga keluarganya. Dana zakat dimaksud setelah terkumpul pada suatu badan/lembaga boleh dikelola dan didayagunakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: **Zakat, profesi, pendayagunaan.**

A. Pendahuluan

Diskursus seputar problematika zakat profesi, sejak dahulu hingga era modern ini masih tetap aktual dan menarik bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya, karena zakat di satu sisi sebagai ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*maliyah ijtima'iyah*), dan di sisi lain sebagai *ibadah mahdhah* yang merupakan manifestasi dari rukun Islam yang ketiga. Hal ini tentunya memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat (bangsa). Ajaran zakat ini memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, karena secara substansial mengandung nilai-nilai ibadah *dunyawiyyah*, moralitas umat (*akhlaq al-karimah*), dan *ukhrawiyyah*.

Pengungkapan kandungan nilai-nilai ajaran zakat tersebut, baik secara teoritis maupun aplikatif mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi (*shalih likulli zaman wa makan*), tetapi terkadang terjadi stagnan dalam pengungkapan nilai-nilai ajaran itu karena pola pemahaman yang parsial (*juz'iyah*) dan kaku (*rigid*) dari hakikat dan tujuan ditetapkan ajaran zakat tersebut. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu, dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴⁵ Tujuan yang pertama meliputi pembersihan jiwa dari sifat *bakhil*, mengembangkan sifat bersedekah dan berinfak, mengobati hati dari *hubbu ad-dunya wa karahiyah al-maut*, mengembangkan kekayaan batin (spiritualitas), menumbuhkan rasa simpati dan mencintai sesama manusia (*al-mustadh'afin*). Tujuan yang kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas, yang merupakan jaminan sosial dalam Islam. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi problem kesenjangan, pengangguran dan gelandangan yang semakin

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

⁴⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1991), h. 848.

meningkat, kematian dalam keluarga, hilangnya perlindungan keselamatan, bencana alam akibat banjir dan longsor, kultur kehidupan yang fatalism (*jabariyah*), dan lain sebagainya. Senada dengan al-Qaradhawi, Nazar Bakry mengatakan bahwa tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan,⁴⁶ meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.⁴⁷

Untuk mewujudkan esensi dan tujuan ajaran zakat di atas, perlu dilakukan pengkajian konseptual teoritis dan aplikatif secara kontinuitas dan keberlanjutan (*al-istimrar wa al-istiqrar*) sesuai dengan tingkat kebutuhan di masanya, baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat maupun percepatan pembangunan daerah pada umumnya. Tulisan ini akan mengkaji secara spesifik mengenai pengelolaan zakat profesi dalam perspektif teoritis dan aplikatif di era kontemporer.

B. Pembahasan

1. Tataran Teoritis

Zakat profesi,⁴⁸ merupakan suatu term yang muncul dalam kajian fikih kontemporer sebagai manifestasi dari pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah sekitar persoalan zakat. Secara eksplisit, term zakat profesi tidak ditemukan dalam dua sumber hukum itu, tetapi secara implisit dapat ditemukan dengan pendekatan pola pemahaman tematik (*maudhu'i*) pada teks-teks kedua sumber hukum tersebut.

Kata kunci dari pokok masalah adalah kata 'zakat' dan 'profesi'. Dalam al-Qur'an, term zakat di samping dipakai kata *az-zakah*, juga kata *infaq*, dan *shadaqah*. Dalam al-Qur'an kata *az-zakah* ditemukan sebanyak 31 kali, kata *infaq* sebanyak 68 kali, dan kata *shadaqah* sebanyak 12 kali.⁴⁹ Dan kata *az-zakah* yang selalu digandengkan dengan kata *ash-shalah* sebanyak 82 kali.⁵⁰ Sedangkan term profesi, tampaknya kata dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya yang mendekati "pas" apa yang dimaksudkan dengan profesi adalah kata *kasab* atau *iktasaba*, ditemukan sebanyak 67 kali.⁵¹ Berdasarkan pada dua term di atas, maka

⁴⁶Lihat, pada tahun 2014, prosentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa (11,25 %). Sedangkan pada tahun 2015 ini diprediksi naik menjadi 30,25 juta jiwa (12,25 %) dari jumlah penduduk Indonesia. *Tribun*, Selasa, 12 Mei 2015, h. 10. Adapun jumlah penduduk miskin di Lampung, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2013, sebanyak 1,29 juta jiwa dari total 7,93 juta jiwa penduduk Lampung. *Tribun*, Sabtu, 30 Mei 2015.

⁴⁷Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 37-38.

⁴⁸Adalah zakat yang ditarik dari hasil usaha selain hasil yang diperoleh dari dalam tanah (seperti tanaman, tambang) dan selain dari hasil perdagangan, seperti sebagai Aparatur Abdi Negara, pegawai swasta, pengacara, konsultan, kontraktor, dokter spesialis, dan profesi-profesi lainnya yang bisa mendatangkan penghasilan yang besar. Lihat, Fahrur Mu'is, *Zakat, Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 99. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, h. 32-35.

⁴⁹Lihat, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1407 H/1997 M), 413, 715, dan 406.

⁵⁰Abbas Kararah, *ad-Din wa az-Zakah* (Mesir: Syirkah wa Mathba'ah, 1956), h. 60.

⁵¹Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam* ..., h. 604-605.

dapat digabungkan dan diambil suatu term zakat profesi. Dalam konteks ini satu teks al-Qur'an mengisyaratkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 267).⁵²

Ayat di atas dapat dijadikan landasan dasar bagi pengkajian dan pembahasan zakat profesi. Di kalangan para mufassir, ayat 267 dari Surat al-Baqarah tersebut dipahami, di antaranya:

Al-Fairuzabadi menginformasikan interpretasi dari Ibn Abbas bahwa ayat tersebut berisi perintah kepada semua orang mukmin untuk menafkahkan sebagian dari apa yang dapat dikumpulkan dari usahanya yang halal, baik berupa emas ataupun perak, termasuk hasil pertanian yang dipetik dari tanam-tanaman seperti biji-bijian dan buah-buahan. Di samping itu, ayat tersebut melarang kepada semua orang mukmin untuk tidak menafkahkan sebagian hartanya yang buruk yang ia sendiri tidak mau memanfaatkannya.⁵³

Ibn al-'Arabi mengatakan bahwa, perintah ayat tersebut bersifat umum mengandung perintah zakat dan sedekah sunnah. Kemudian larangan pada ayat itu memperkuat bahwa keumuman dimaksud dibatasi pada zakat saja. Dan obyek yang wajib dizakati meliputi dua macam, yaitu hasil perdagangan, dan pertanian.⁵⁴

Sayid Quthub dalam menginterpretasikan ayat di atas mengemukakan bahwa, *muzakki* dilarang mengeluarkan zakat dengan harta yang buruk, tetapi harus dengan harta yang baik lagi halal. Selain itu, obyek zakat adalah semua benda yang dihasilkan dari tanah seperti hasil tanaman termasuk di dalamnya hasil tambang dan minyak, bahkan meliputi harta yang diperoleh dari sumber yang belum dikenal di masa Rasulullah Saw. dan baru berkembang di masa yang akan datang.⁵⁵

⁵²Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam* ..., h. 604-605.

⁵³Abu Thahir bin Ya'kub al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Muqbas min Tafsir Ibn 'Abbas* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 31.

⁵⁴Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abdillah ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jld. Ke 1 (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972), h. 234-235.

⁵⁵Sayid Quthub, *Fi Dhilal al-Qur'an*, Jld. Ke 1 (Bairut: Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1971), h. 455.

Dari pemahaman dan interpretasi para mufassir klasik pada ayat 267 di atas, dapat dimengerti bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua harta benda yang sudah dikenal di masa Rasulullah yang meliputi hasil pertanian seperti tanaman, buah-buahan, tambang, dan hasil perdagangan seperti emas dan perak. Baru di masa mufassir kontemporer (Sayid Quthub) yang berani menginterpretasikan bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah mencakup semua hasil usaha yang diperoleh dengan cara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu. Karena itu, termasuk juga hasil usaha profesi yang muncul dan berkembang di masa kini dan yang akan datang.

Zakat profesi berdasarkan ayat 267 (kata *anfiqū*) di atas adalah wajib hukumnya, dan dikeluarkan dengan tidak ditunda-tunda berdasarkan pemahaman pada teks al-Qur'an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang supaya (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. al-An'am (6), ayat 141).

Ayat 141 di atas dipahami dan diinterpretasikan oleh para mufassir di antaranya: Ibn Katsir mengatakan bahwa kewajiban membayar zakat adalah pada saat memetik dan memungut hasil dengan telah mengetahui takarannya.⁵⁶ Az-Zamakhsyari menyatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat pada saat memetik dan memungut hasilnya dengan tidak boleh menundanya dan harus pada awal waktu yang telah memungkinkan untuk membayarnya.⁵⁷ Al-Qurthubi tampaknya masih senada pendapatnya bahwa kewajiban mengeluarkan zakat adalah pada saat selesainya memetik hasil setelah diketahui hasilnya baik.⁵⁸ Sedangkan Rasyid Ridha tampak menguatkan pemahaman para mufassir

⁵⁶Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. Ke 3 (Kairo: Dar al-Fikr, 1966), h. 109-110.

⁵⁷Abd al-Qasim ibn Muhammad ibn Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasyshaf 'an Haqa'iq at-Tauzil wa 'Uyun at-Ta'wil*, Jld. Ke 2 (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 56.

⁵⁸Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Azhari al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Jld. Ke 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967), h. 99-104.

sebelumnya bahwa kewajiban mengeluarkan zakat adalah pada saat tanaman itu jatuh, atau dipetik dari pohonnya.⁵⁹

Dari pemahaman para mufassir tersebut diketahui bahwa stresing kewajiban mengeluarkan zakat dimaksud adalah pada hasil pertanian, yaitu setelah selesai dipetik, dipungut, diketahui takarannya, dan hasilnya baik, maka wajib segera dibayarkan zakatnya. Hal ini sebagai realisasi dari kaitannya dengan perintah potongan ayat *wa mimma akhrajna lakum min al-ardh* (al-Baqarah: 267). Sedangkan potongan ayat sebelumnya *min thayyibat ma kasabtum* pada ayat tersebut yang stresingnya menurut mufassir (Jumhur Fuqaha) pada hasil perdagangan, tidak disebutkan secara eksplisit. Untuk itu, perlu dilacak melalui sunnah/hadis-hadis Rasulullah.

Terdapat beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi dari Ibn Umar, seraya Nabi Saw. bersabda:

“Barang siapa yang memanfaatkan harta tertentu maka tidak dikeluarkan zakat atasnya sehingga telah sampai satu tahun”.⁶⁰

Hadis ini dilihat dari kronologis sanadnya diketahui bahwa at-Turmuzi menerima dari Yahya bin Musa dari Harun bin Shalih dari Abdurrahman bin Zaid dari Zaid bin Aslam dari Abdullah ibn Umar. At-Turmuzi terbukti menerima hadis dari Yahya bin Musa dan Yahya bin Musa memberikan riwayat tersebut kepada Harun bin Shalih, mereka semua termasuk tokoh yang terpercaya dan kuat ingatannya.⁶¹ Harun bin Shalih menerima riwayat dari Abdurrahman bin Zaid, dan Abdurrahman bin Zaid memberikan riwayat kepada Yahya bin Harun, mereka semua termasuk tokoh yang terpercaya dan kuat ingatannya.⁶² Abdurrahman bin Zaid menerima riwayat dari Zaid bin Aslam dan memberi riwayat kepada Harun bin Shalih. Abdurrahman bin Zaid ini dinilai *dha'if* oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Ali ibn al-Madini, dan Abu Hatim.⁶³ Zaid bin Aslam menurut al-'Asqalani menerima dari Jabir bin Abdullah, tetapi dibantah oleh ad-Dauri bahwa Zaid bin Aslam tidak pernah mendengar riwayat dari Jabir, dan menurut Ibn 'Usyairah bahwa Zaid bin Aslam lemah daya ingatnya.⁶⁴

Dari penelitian kronologis sanad tersebut ternyata ada dua tokoh yaitu Abdurrahman bin Zaid dan Zaid bin Aslam yang dinilai sebagai penyebab *dha'if*-nya hadis tersebut. Oleh karena itu, waktu kewajiban membayar zakat perdagangan termasuk zakat profesi, tidak perlu menunggu waktu mesti satu tahun (*haul*) dari terkumpulnya hasil profesi. Dengan kata lain, boleh membayar

⁵⁹Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jld. Ke 8 (Kairo: Mathba'ah al-Hajlan, 1957), h. 136-138.

⁶⁰Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz ke 2 (Bandung: Penerbit Dahlan, t.t.), h. 129.

⁶¹Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 11 (Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H), h. 253.

⁶²Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, h. 8.

⁶³Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 6 (Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H), h. 161.

⁶⁴Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 8 (Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H), h. 140.

kewajiban zakat profesi dengan mensegerakan sebelum genap satu tahun (*ta'jil az-zakah*). Jadi, bagi mereka yang mempunyai profesi modern (*white collar*) yang menduduki jabatan-jabatan strategis, atau jabatan rangkap yang menghasilkan penghasilan cukup besar (fungsional atau struktural), dan yang semacamnya, maka melakukan *ta'jil az-zakah* dengan cara memberi kuasa kepada bendahara di lembaga/instansi masing-masing tempat kerjanya untuk memotong 2,5 % dari semua rizki yang diperolehnya adalah dibenarkan menurut syari'at Islam.

Ketentuan kadar nisab zakat profesi 2,5 % tersebut dikiyaskan (*analogical reasoning*) pada nisab zakat emas. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Ali As. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

*"Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan kamu tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga kamu memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul, maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut".*⁶⁵

Ash-Shan'ani menginformasikan bahwa Abu Dawud meriwayatkan hadis dari jalur 'Ali dengan *matan* sebagaimana di atas yang disepakati ke *marfu'*-annya. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari jalur al-Haris al-A'war dengan *matan* yang sama, tetapi diperselisihkan ke *marfu'* annya.⁶⁶ Karena itu, menurut al-'Asqalani, hadis dengan melalui jalur 'Ali nilainya *shahih*, karena 'Ali menerima hadis Nabi dan memberikan riwayat kepada Abu Ishak, dan Abu Ishak memberikan kepada Jarir bin Hazm yang meneruskan kepada Abdullah bin Wahab dan meriwayatkannya kepada Sulaiman bin Dawud, serta Sulaiman bin Dawud meriwayatkan kepada Abu Dawud yang semuanya dinilai terpercaya. Sedangkan hadis yang melalui jalur al-Haris al-A'war hadisnya *dha'if*, karena al-Haris al-A'war tertuduh dusta dan hafalannya dinilai lemah.⁶⁷ Tegasnya, berdasarkan hadis 'Ali di atas bahwa kadar nisab zakat profesi adalah 2,5 %.

Zakat profesi 2,5 % tersebut di kalangan ulama diperdebatkan dari segi, apakah dikeluarkan (ditarik zakatnya) dari penghasilan profesi tetap (gaji resmi), penghasilan tidak tetap (honorarium), atau semi tidak tetap (bersifat tentatif). Kemudian dikeluarkan dari hasil profesi murni, atau diambil dari hasil profesi murni sesudah dikurangi biaya hidup keluarga. Dalam hal ini, Ibn Katsir pada saat menginterpretasikan ayat 219 surat al-Baqarah, mengutip ta'wil Ibn 'Abbas bahwa kata *al-'afwu* dimaksudkan dengan *ma yufdhilu 'an ahlik* (kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga). Sedangkan al-Bahi dimaksudkan dengan *al-'afwu* pada ayat tersebut berarti tambahan atas zakat wajib yang berupa sedekah sunnah (*az-zaid 'an al-hajah al-infaq al-khas*). Jadi, menurut Ibn Katsir bahwa pembayaran zakat profesi diambil dari hasil profesi murni sesudah dikurangi biaya hidup keluarga.⁶⁸ Sedangkan al-Bahi pembayaran zakat profesi diambil dari

⁶⁵Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, h. 128.

⁶⁶ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, h. 128.

⁶⁷Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 2, h. 60-61 dan 126, Jld ke 4, h. 163, dan Jld. Ke 8, h. 56-57.

⁶⁸Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. Ke 1, h. 256.

hasil profesi murni. Kedua pendapat ini kalau dianalisis lebih jauh tentunya ada kelemahan dan kelebihan. ⁶⁹ Tapi, yang jelas zakat profesi adalah sebagai masalah ijtihadiyah, dan mayoritas ulama lebih cenderung pada membayarkannya seperti yang dinyatakan oleh al-Bahi di atas.

2. Tataran Aplikatif

Dalam tataran aplikatif implementatif akan dilihat dari segi subyek zakat (*muzakki*), obyek zakat (*al-amwal az-zakawiyah*), pengelolaan dan pendayagunaan zakat (*tasharruf az-zakah*).

a. Subyek zakat

Semua umat Islam dari berbagai kalangan profesional, ⁷⁰ diwajibkan untuk membayarkan zakat profesinya, selama mereka beriman dan bertakwa kepada Sang Pemilik Harta, yakni Allah Swt. Al-Qur'an telah memberikan peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta yang disimpan dan ditumpuk-tumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (Q.S. at-taubah (9), ayat 34-35). Sedangkan menurut beberapa riwayat hadis, bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat hartanya akan hancur, dan jika keengganan itu bersifat massal, Allah akan menurunkan azab. Dalam konteks ini, pernah Rasulullah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. ⁷¹ Tidak ada seorang sahabat pun yang mau bergaul dengannya, meski hanya bertegur sapa. Demikian juga khalifah Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang mau shalat, tetapi enggan berzakat. ⁷²

Dari sekilas prolog di atas dapat menjadi rujukan bahwa sudah saatnya kita kaum muslimin, baik dari kalangan akademisi (ilmuwan), kalangan pengusaha, kalangan birokrat, dan masyarakat pada umumnya untuk segera mengeluarkan dan membayarkan zakat profesinya masing-masing sebagai manifestasi dari ketundukan dan ketaatan kita kepada Sang Pemilik Harta. Karena zakat yang dikeluarkan oleh seseorang (*muzakki*) dari harta profesi yang diperolehnya, pada hakikatnya dikembalikan kepada pemilik utama, yaitu Allah Swt.

b. Obyek zakat

Semua harta benda (kekayaan) yang dimiliki oleh setiap orang yang dihasilkan dari kerja profesionalitasnya (*min thayyibat ma kasabtum*, al-Baqarah: 267), jika telah memenuhi persyaratan tertentu, maka wajib hukumnya dikeluarkan dan dibayarkan zakat profesinya. Karena itu, semua kegiatan usaha yang dikelola secara profesional seperti bidang pertanian (berupa kelapa dengan semua macam jenisnya, pala, merica, lada, cengkeh, kopi, coklat, teh, tembakau, panili, mangga, pisang, rambutan, singkong, tebu, anggrek, rotan, dan lain-lain),

⁶⁹Muhammad al-Bahi, *Manhaj al-Qur'an fi Tathwir al-Mujtama'* (Kairo: Dar al-Garib, 1979), h. 17.

⁷⁰Seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan negeri/swasta, sopir taxi, dokter, advokat, konsultan, kontraktor, arsitek, dan usaha-usaha profesi lainnya.

⁷¹Budi Handrianto, *Kebeningan Hati dan Pikiran Refleksi Tasawuf Kehidupan Orang Kantoran* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 142-145. Didin Hafidhuddin, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat" dalam *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: Penerbit PIRAMEDIA, 2004), h. 165.

⁷²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 734.

bidang peternakan (berupa ternak ayam, itik, kelinci, lebah, burung puyuh, burung merpati, dan lain-lain), bidang perdagangan (berupa motor roda dua, roda empat, sperpart, jualbeli mata uang, dan lain-lain), bidang industri (berupa alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, semua alat transportasi, industri perumahan, perhotelan, restoran, dan lain-lain), dan bidang-bidang lain yang akan ada di masanya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Secara teknis, dari semua bidang usaha profesional yang menjadi obyek zakat tersebut bisa diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merekonstruksi lembaga zakat yang telah ada, baik dari segi kebutuhan Sumberdaya Pengelola, struktur organisasi (kepengurusan), maupun dari segi manajemen pengelolaan.

2. Meningkatkan kerjasama secara sinergis dan simultan antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan Kanwil Kementerian Agama (Provinsi, Kabupaten/Kota), Lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Menjadikan potensi dana zakat sebagai salah satu masukan keuangan daerah (PAD) yang skala prioritas penggunaannya dialokasikan pada sektor pembangunan keagamaan. Untuk terealisirnya program cerdas ini diperlukan PERDA sebagai acuan yuridisnya.

c. Pengelolaan dan Pendayagunaan

Potensi dana zakat, termasuk zakat profesi pada dasarnya merupakan amanah dari para *muzakki* sebagai manifestasi amanah dan perintah Allah untuk mengelola dan memberdayakannya. Agar amanah ini terealisir dengan baik, para *muzakki* dan kaum muslimin percaya dengan sepenuh hati, maka harus dikelola dan didayagunakan secara profesional. Di antara langkah-langkah teknis operasionalnya sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi calon *muzakki* dari berbagai kalangan profesional yang ada di daerah, yang secara teknis dilakukan bekerjasama antara pengelola (BAZNAS) dengan Dinas Kependudukan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Dari langkah ini akan diketahui jumlah calon *muzakki* pada setiap tahunnya, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai data base *muzakki* zakat profesi.

2. Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri (BSM), atau bank lain yang berbasis syari'ah untuk keamanan dan keselamatan dana zakat yang telah terkumpul. Untuk mekanisme pengambilan uang zakat tersebut yang tersimpan di bank dilakukan melalui prosedur yang berlaku di bank, dan yang telah disepakati oleh pengurus Badan/Lembaga pengelola zakat.

3. Manajemen pengelolaan mesti berdasarkan pada prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*),⁷³ karena pengelolaan dana zakat tersebut pada setiap akhir tahun akan diaudit oleh lembaga yang berkompeten sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban pengelolaan, baik secara administratif maupun yuridis formal.

⁷³Lihat, pandangan George R. Terry dalam Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Baru, Cet. Ke 7 (Jakarta: Penerbit Miswar, t.t.), h. 66.

Sedangkan pendayagunaan dana zakat profesi dapat dilakukan dengan mengacu para prinsip “*limashalih al-‘ibad min al-‘ajali wa al-‘ajal*”, yang secara teknis digulirkan melalui program-program, di antaranya:

a. Menginventarisir *mustahiq az-zakah* yang berbasis pada skala prioritas kebutuhan (*dharuriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*) dan domisili, karena stresing dari pemberdayaan dana zakat itu lebih ditekankan pada usaha-usaha produktif yang berhasilguna dan berdayaguna, meskipun tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan distribusi antara sektor konsumtif dan produktif.

b. Pemberdayaan pada sektor produktif harus lebih ditekankan pada usaha-usaha mikro produktif sebagai upaya menumbuhkembangkan, dan meningkatkan taraf ekonomi lemah, taraf hidup, harkat dan martabat *mustadh’afin* pada umumnya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi *muzakki*. Seperti jenis usaha dagang nasi uduk, sayur-mayur, gado-gado, bakso, mie ayam, gorengan dengan ragam macamnya, depot jamu, dan lain-lain.

c. Pendayagunaan pada sektor konsumtif, dalam arti memberikan layanan kepada para mustahik (keluarga tidak mampu) dengan memberikan beasiswa kepada sejumlah pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi,⁷⁴ dan tidak terkecuali kebutuhan konsumtif bagi keluarga tidak mampu dalam kondisi sangat mendesak (*biqadr al-hajah wa ad-dharurah*).

d. Pembinaan dan pembekalan ketrampilan kepada anak-anak putus sekolah usia produktif, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar,⁷⁵ anak-anak yatim, dan anak-anak yatim-piatu yang tidak terurus. Mereka semua pada dasarnya sebagai anak bangsa, dan generasi penerus estafeta kepemimpinan umat dan bangsa tentunya harus memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai alat bekerja untuk mendapatkan rizki sehingga bisa hidup dengan layak.

e. Memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi,⁷⁶ mengadvokasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar dan termarjinalkan di dalam dan di luar negeri, membangun rumah-rumah penyusuan di tempat-tempat tertentu sebagai wujud pelayanan publik, bantuan kesehatan dalam bentuk perlindungan terhadap penyandang cacat, LANSIA, tanggap darurat karena bencana banjir dan longsor, dan bantuan aksi kemusiaan lainnya.

⁷⁴Seperti guru honor bisa kuliah gratis, sebagai realisasi dari Kolaborasi Dewan Pendidikan dan Baznas Lampung, yang dipimpin oleh Mahfud Santoso. Menurutnya, program kuliah gratis tersebut dilaksanakan untuk mendukung misi utama mengentaskan kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai. Lampung menduduki peringkat ketiga provinsi termiskin ketiga di Sumatera. Penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Baca, *Tribun*, Jum’at, 29 Mei 2015, h. 13 dan 19.

⁷⁵Berdasarkan catatan Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2014, di Bumi Ruwa Jurai ini terdapat sebanyak 22.553 orang anak terlantar, dengan rincian 4.821 orang anak di bawah usia lima tahun (balita), dan 17.732 orang anak di atas usia lima tahun sampai dengan 18 tahun. Baca, *Tribun*, Selasa, 26 Mei 2015, h. 10.

⁷⁶Bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya dari Myanmar yang berjumlah 256 orang, dan 421 orang pengungsi dari warga negara Bangladesh. Kasus kemanusiaan ini bisa dialokasikan dari dana zakat profesi, dan dana zakat yang lainnya. Baca, *Tribun*, Senin, 25 Mei 2015, h. 7.

Implementasi program-program pengelolaan dan pendayagunaan (pemberdayaan) dana zakat di atas, akan terlaksana secara kontinyu dan berkelanjutan tentu harus dilakukan pembinaan terhadap *mustahiq az-zakah*, dan *muzakki* secara sinergis dan strategis program. Di antara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengelola, antara lain:

1) Memberikan pembinaan mentalitas dan motivasi keagamaan secara kontinyu kepada para *muzakki*, dan *mustahiq az-zakah* sehingga mereka akan tumbuh emosional keagamaan yang tinggi, sikap konsisten, rasa bersyukur atas rizki yang dimilikinya, dan yakin sepenuh hati bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dan Dia memintanya kepada para *muzakki* hanya sebesar 2,5 %, serta diberikan kepada mereka yang berhak menerima dengan melalui program-program tertentu yang dipersiapkan oleh mengelola (BAZNAS).

2) Membuat Forum Komunikasi dan Silaturahmi *Muzakki* dan *Mustahiq az-Zakat* (FKSMM) sebagai wadah berkonsultasi dengan pengelola, bermusyawarah, dan berdiskusi sekitar permasalahan pengelolaan, pengembangan, peningkatan pemberdayaan dana zakat, sekaligus evaluasi program tiga bulanan, dan tahunan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mensikapi dan mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi, terutama oleh pengelola.

3) Membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap tutup buku (akhir tahun) dari semua rangkaian realisasi program, diekspus secara obyektif, akurat, dan transparan.

C. Penutup

Dari uraian-uraian pembahasan tersebut di atas, dalam penutup ini dapat ditegaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai negeri/swasta, sopir taxi, advokat, dokter, konsultan, kontraktor, arsitek, dan usaha-usaha profesi yang lain.
2. Zakat profesi ditarik dari hasil profesi murni tanpa dikurangi biaya hidup, dan dibayarkan pada saat hasil usaha profesi itu diperoleh tanpa *haul*.
3. Nisab zakat profesi dikiaskan pada nisab zakat perdagangan yang standar uangnya adalah emas murni senilai 85 gr, atau versi lain 93,6 gr, atau 94 gr. Yang kadarnya 2,5 % dari hasil usaha profesi.
4. Dana zakat profesi yang telah terkumpul di suatu badan/lembaga (BAZNAS) boleh dikelola dan didayagunakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bahi, Muhammad, *Manhaj al-Qur'an fi Tathwir al-Mujtama'*, Kairo: Dar al-Garib, 1979.

Al-Fairuzabadi, Abu Thahir bin Ya'kub, *Tanwir al-Muqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 2, 4, 8, 11, Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H.
- Al-Baqi’, Muhammad Fu’ad ‘Abd, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1407 H/1997 M.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1991.
- Al-Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *al-Jami’al-Ahkam al-Qur’an*, Jld. ke 4, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1967.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz ke 2, Bandung: Penerbit Dahlan, t.t.
- Az-Zamakhshyari, ‘Abd al-Qasim ibn Muhammad ibn Umar, *al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq at-Tanzil wa ‘Uyun at-Ta’wil*, Jld. ke 2, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hafiduddin, Didin, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat” dalam *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Penerbit Piramedia, 2004.
- Hardianto, Budi, *Kebeningan Hati dan Pikiran Refleksi Tasawuf Kehidupan Orang Kantoran*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ibn al-‘Arabi, Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Ahkam al-Qur’an*, Jld. ke 1, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. ke 3, Kairo: Dar al-Fikr, 1966.
- Karah, Abbas, *ad-Din wa az-Zakah*, Mesir: Syirkah wa Mathba’ah, 1956.
- Mu’is, Fahrur, *Zakat, Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Baru, Cet. Ke 7, Jakarta: Penerbit Miswar, t.t.
- Quthub, Sayid, *Fi Dhilal al-Qur’an*, Jld. ke 1, Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1971.

ENTREPRENEURSHIP MUDA (PROSPEK CERAH KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA)

*Oleh: Mardhiyah Hayati**

Abstrak

Usia muda bukanlah halangan untuk memulai suatu bisnis, bahkan banyak sekali orang yang mengalami kesuksesan di bidang bisnis di usia muda. Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi dorongan kekuatan yang besar bagi seorang pembisnis muslim walaupun usia masih muda. Jika bisnis yang dijalankannya dengan serius bisa berkembang dengan baik, jaringan usaha sudah terbentuk, maka akan banyak sekali tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa diturunkan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kata Kunci: *Entrepreneurship* Muda, Kebangkitan Ekonomi, Indonesia

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan adanya kewajiban bekerja bagi orang yang mempunyai kemampuan (tidak dalam kondisi sakit/ cacat) untuk mendapatkan harta kekayaan, khususnya bagi kepala keluarga. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa bekerja untuk mencari nafkah adalah bagian dari Ibadah, apalagi jika tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, bekerja juga merupakan sesuatu hal pokok yang memungkinkan manusia dapat memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha memperoleh rezeki, Allah SWT. melapangkan bumi agar manusia bisa memanfaatkannya.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: ” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

Usia muda bukanlah halangan untuk memulai suatu bisnis, bahkan banyak sekali orang yang mengalami kesuksesan di bidang bisnis di usia muda, Ada beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan wirausaha yang berlandaskan pada ajaran Islam. Sifat dasar ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk berusaha sendiri, kiranya hal ini dapat disebut bisa menjadi

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

peluang yang terbesar. Bila itu diwujudkan, resultannya adalah berupa munculnya kelompok wirausahawan muslim yang kelak bila terus dikembangkan secara terus-menerus bisa menjadi *networking*. pengalaman membuktikan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah koneksi dan jaringan usaha.⁷⁷

Kesempatan dan pangsa pasar juga merupakan sesuatu yang harus dicari secara terus menerus untuk memulai suatu bisnis, agar nantinya bisnis yang dijalankan tidak mengalami kerugian karena segmen pasar yang dibidik sudah jelas, sehingga akan mengurangi segala risiko. Mereka harus bertindak sebagai *entrepreneurship* muda yang berpotensi, karena setiap orang yang memulai bisnis akan menghadapi dunia bisnis yang sangat kompetitif, sehingga dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari para pelaku bisnis.

B. *Entrepreneurship*

Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu *enterprende* atau wirausaha yang artinya memulai atau melaksanakan.⁷⁸ Wiraswasta adalah istilah yang mulai populer pada dekade 70-an, yang memiliki pengertian: sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri.⁷⁹ Adapun *entrepreneurship* istilah yang populer di dunia bisnis AS, Inggris, Prancis dan Kanada, langsung dan tidak langsung memengaruhi istilah wiraswasta. Kamus Webster mengartikannya sebagai “*one who organizes, manages, and assumed the risks of business enterprise*”.⁸⁰ Pengertian ini juga mencakup sikap mental mengambil risiko dalam pengorganisasian dan pengelolaan suatu bisnis yang juga berarti suatu keberanian untuk membuka bisnis baru.⁸¹

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumberdaya untuk mencari peluang menuju sukses.⁸² Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumberdaya dengan cara-cara baru dan berbeda, seperti:⁸³

- a. Pengembangan teknologi.
- b. Penemuan Pengetahuan Ilmiah.
- c. Perbaikan produk barang dan jasa yang ada.

⁷⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 134

⁷⁹ Soesarsono dalam *Ibid*, hlm.33

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² Suryana, *Kewirausahaan; Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 2

⁸³ *Ibid*

- d. Menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan produk yang lebih banyak dengan sumberdaya yang lebih efisien.

Wirausaha mencakup beberapa unsur penting yang satu dengan yang lainnya saling terkait, bersinergi dan tidak terlepas satu sama lainnya, yaitu:⁸⁴

- a. Unsur Daya Pikir
- b. Unsur Ketrampilan
- c. Unsur Sikap Mental Maju
- d. Unsur Intuisi

Menurut Ciputra, ada tiga jenis wirausaha, yaitu:⁸⁵

1. *Necessity Entrepreneur*, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup.
2. *Replicative Entrepreneur*, yaitu wirausaha yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetrend sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan.
3. *Innovate Entrepreneur*, yaitu wirausaha yang inovatif dan terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya.

Tiap orang tertarik dengan kewirausahaan karena adanya berbagai imbalan yang kuat. Beberapa orang tertarik khususnya pada salah satu imbalan, dan yang lainnya tertarik pada berbagai kepuasan yang mungkin didapatkannya. Pada gambar 2.2. di bawah ini, dapat diketahui bahwa imbalan yang ingin didapat oleh seorang pembisnis dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori dasar, yaitu:⁸⁶

- a. Imbalan berupa laba

Hasil finansial dari bisnis apapun harus dapat mengganti kerugian waktu (ekuivalensi dengan upah) dan dana (ekuivalensi dengan tingkat bunga atau deviden) sebelum laba yang sebenarnya dapat direalisasikan. Wirausaha mengharap hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu dan uang yang mereka investasikan, tapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis mereka sendiri. Bagi sebagian orang laba adalah salah satu cara untuk mempertahankan nilai perusahaan.

- b. Imbalan berupa kebebasan

Kebebasan untuk menjalankan secara bebas perusahaannya merupakan imbalan lain bagi seorang wirausaha. Wirausaha banyak yang memiliki keinginan yang kuat untuk membuat keputusan kita sendiri, mengambil risiko dan memungut imbalan yang ada. Menjadi satu-satunya bos di perusahaan mereka adalah ide yang menarik.

Beberapa wirausaha menggunakan kebebasan untuk menyusun kehidupan dan perilaku kerja dan pribadinya secara fleksibel. Tentu saja,

⁸⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *op.cit* hlm 33-44

⁸⁵ Ciputra dalam Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Baru*, (Bandung: alfabeta), 2013, hlm. 136

⁸⁶ Justin G. Longenecker et.al, *Small Business Management an Entrepreneurial Emphasis*, Terj Ind oleh Thomson Learning Asia (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 7- 8


tidak menjamin kehidupan yang mudah. Banyak wirausaha bekerja keras berjam-jam lamanya. Tetapi mereka mendapatkan kepuasan dari keputusan yang mereka buat sendiri berdasarkan faktor ekonomi dan lingkungan lainnya.

c. Imbalan Berupa Kepuasan Menjalani Hidup

Wirausaha sering kali mengatakan kepuasan yang mereka dapatkan dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Kadang beberapa orang mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan merupakan suatu keceriaan. Kenikmatan yang mereka dapatkan mungkin berasal dari kebebasan mereka, tapi dari kenikmatan tersebut merefleksikan pemenuhan kerja pribadi pemilik pada barang dan jasa perusahaan.

Meskipun imbalan dalam kewirausahaan menggiurkan tapi ada juga biaya yang berhubungan dengan kepemilikan bisnis. memulai dan mengoprasikan bisnis sendiri, biasanya memerlukan kerja keras, menyita banyak waktu, dan membutuhkan kekuatan emosi. Banyak wirausaha menggabarkan kariernya menyenangkan, tetapi sangat menyita segalanya. Wirausaha harus menerima berbagai risiko yang berhubungan dengan kegagalan bisnis. Tak seorangpun yang ingin gagal, tetapi selalu ada kemungkinan bagi orang yang memulai suatu bisnis..⁸⁷

Gambar 2.2. Imbalan bagi Wirausaha



Sumber: Justin G. Longenecker

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 9

C. Kondisi Perekonomian Indonesia

BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2015 sebesar 4,73 %, sementara nilai Produk Domestic Bruto (PDB) Negara periode Juli-September 2015 senilai Rp 2.311,2 triliun. Deputi neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto, mengungkapkan realisasi pertumbuhan di kuartal III ini lebih baik dibandingkan pencapaian kuartal sebelumnya. Tercatat, pada kuartal II 2015 pertumbuhan ekonomi RI di level 4, 67 persen dan di kuartal I 2015 tercatat 4, 72 persen.⁸⁸

Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibandingkan Agustus 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibandingkan Februari 2014, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen menurun dibandingkan TPT Agustus 2014 (5,94 persen), dan meningkat dibanding TPT Februari 2014 (5,70 persen). Selama setahun terakhir (Februari 2014 – Februari 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama sektor industri sebanyak 1, 0 juta orang (6,43 persen), sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan sektor perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen).⁸⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa, jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibandingkan periode sebelumnya September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, basis penduduk miskin di Indonesia pada bulan ketiga ini sebesar 28,59 juta orang dengan prosentase 11,22 persen terhadap total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan dari realisasi jumlah penduduk miskin di periode Maret dan September tahun lalu.⁹⁰

Indeks keparahan Kemiskinan pada maret 2015 adalah 0,535, meningkat dari Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), Maret 2012 (0,473), tidak hanya Indeks Keparahannya, Indeks Kedalaman Kemiskinan juga meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. “Makin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan, makin jauh jarak antara pengeluaran dari garis kemiskinan. Pada Maret 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan di level 1,971 meningkat dibandingkan Maret 2014 (1,753), Maret 2013 (1,745), Maret 2012 (1,880).⁹¹

Fakta ini sangat ironis, mengingat Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, merupakan Negara yang dikaruniai kekayaan yang cukup besar, namun sayangnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan kita dapat melihat fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendalikan yang pemanfaatannya tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang

⁸⁸ Liputan 6.com, Pertumbuhan Ekonomi RI

⁸⁹ www.bps.go.id, Tingkat Pengangguran Terbuka

⁹⁰ www.maschun.com, BPS: Kemiskinan di Indonesia naik

⁹¹ bisnis keuangan.kompas.com

termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru yang terjadi, semua kekayaan alam tersebut terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat kita.

Hal yang sangat memprihatinkan adalah akibat dari kesenjangan ini menyebabkan perubahan budaya bangsa yang dulu terkenal ramah tamah, suka bergotong royong, dan saling toleransi menjadi bangsa yang kasar, pemarah, mudah terprovokasi dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sedangkan yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Akibatnya potensi konflik sosial menjadi sangat besar, hal ini telah dibuktikan dengan semakin seringnya pemberitaan-pemberitaan di media masa tentang terjadinya berbagai macam konflik sosial yang ada di tengah masyarakat kita. Padahal Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusataan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci-Nya.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Pemerintah telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program yang menyediakan tunjangan tunai bersyarat bagi golongan miskin, PNPB Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan perancangan infrastruktur serta proyek- proyek pembangunan kapasitas yang membantu menghilangkan berbagai hambatan akses kelompok miskin atas pelayanan dasar, Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS, kartu sehat, kartu pintar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, penentuan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah berdasarkan data dan informasi (input) yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Masalahnya adalah, jika data dan informasi sebagai input penentuan kebijakan tersebut tidak cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya, atau tidak sesuai dengan kenyataan, tentu hal ini akan mempengaruhi kebijakan (*ouput*) yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan.

D. Entrepreneurship Muda Prospek Cerah Kebangkitan Ekonomi Indonesia

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berusaha (bekerja), maka hendaklah kalian berusaha.*” (HR Thabrani)

Islam selain memerintahkan bekerja, juga menuntun setiap muslim agar dalam bekerja haruslah bersifat profesional, inti profesionalisme setidaknya dicirikan oleh tiga hal, yaitu:⁹²

1. Kafa'ah yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya
2. Himmatul-'amal, yaitu memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi
3. Amanah, yaitu bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajiban.

Pemuda sebagai harapan bangsa, jangan sampai merasa patah semangat karena kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini yang masih dalam kondisi terpuruk akibat krisis global, lapangan kerja yang terbatas dengan jumlah pengangguran yang besar.

Kita sering mendengar orang mengeluh karena beberapa instansi pemerintah dalam beberapa tahun tidak membuka formasi penerimaan CPNS, PNS dianggap peluang karier yang sangat menjanjikan dengan income yang menjanjikan, sehingga mereka hanya menunggu dan menunggu kapan formasi untuk CPNS dibuka lagi, padahal PNS bukanlah satu-satunya peluang karier, masih banyak peluang karier di bidang yang lain yang cukup menjanjikan misalnya berwirausaha.

Berwirausaha memang memerlukan keuletan, kedisiplinan, keimuan dan modal yang cukup, karena dalam berwirausaha/ bisnis peluang dan tantangan selalu datang silih berganti.

Ada suatu pertanyaan yang dihadapi oleh wirausaha, terutama mereka yang masih belajar adalah” dalam usia berapakah yang paling baik untuk memulai usaha baru? Tidak ada jawaban yang mudah. Hal ini disebabkan oleh pendirian suatu usaha/ bisnis memerlukan pengetahuan dasar, ditambah lagi wirausaha muda yang harus membangun sumber keuangan untuk modal awal. Banyak waktu yang diperlukan untuk semua itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Paul Reynolds persentase tertinggi untuk memulai suatu usaha adalah sekitar usia 25 sampai 35 tahun. Ada pengecualian dalam generalisasi ini; beberapa remaja memulai perusahaan milik sendiri, dan generasi yang lebih tua, bahkan usia 50/60 tahun, meninggalkan karier dalam bisnis berskala besar ketika mereka menjadi sangat senang dengan masa depan kewirausahaannya.⁹³

Berusaha dalam bidang bisnis dan perdagangan adalah usaha yang memerlukan kerja keras. Dalam kerja keras itu, tersembunyi kepuasan batin, yang tidak dinikmati profesi lain. Dunia bisnis mengutamakan prestasi lebih dulu, baru

⁹² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Op.cit*, hlm. 104

⁹³ Paul Reynolds dalam Justin G. Longenecker et.al, *loc.cit*, hlm. 21

kemudian prestise, bukan sebaliknya prestise dulu baru prestasi. Generasi muda yang mengutamakan prestise dulu, mereka tidak akan mencapai kemajuan, karena setiap kemajuan pasti menuntut adanya prestasi. Prestasi dimulai dengan usaha kerja keras, dalam bidang apapun termasuk bisnis.⁹⁴

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi dorongan kekuatan yang besar bagi seorang pembisnis muslim walaupun usia masih muda. Jika bisnis yang dijalankannya dengan serius bisa berkembang dengan baik, jaringan usaha sudah terbentuk, maka akan banyak sekali tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa diturunkan, dengan banyaknya generasi muda berpotensi yang membuka lapangan kerja, jadi tidak hanya menunggu *action* dari pemerintah saja. Jika semua warga negara mau berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi, dengan bekerja bahu-membahu, kemandirian ekonomi bangsa akan tercapai.

Pesaing bisnis tidak lagi diartikan sebagai usaha orang lain yang harus dihancurkan atau malah dimatikan, akan tetapi persaingan bisnis dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi konsumen. Jika hal ini dapat berjalan terus menerus, dan pemerintah memberikan payung hukum yang jelas dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya wirausaha, menciptakan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, tingkat kemiskinan di Indonesia akan berkurang sehingga *Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur* akan terwujud di Negara Indonesia yang kita cintai ini.

E. Penutup

Berwirausaha memang memerlukan keuletan, kedisiplinan, keimuan dan modal yang cukup, karena dalam berwirausaha/ bisnis peluang dan tantangan selalu datang silih berganti. Kesempatan dan pangsa pasar merupakan sesuatu yang harus dicari secara terus menerus untuk memulai suatu bisnis, agar nantinya bisnis yang dijalankan tidak mengalami kerugian karena segmen pasar yang dibidik sudah jelas. Mereka harus bertindak sebagai *entrepreneurship* muda yang berpotensi, karena setiap orang yang memulai bisnis akan menghadapi dunia bisnis yang sangat kompetitif, sehingga dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari parapelaku bisnis, Jika bisnis yang dijalankannya dengan serius bisa berkembang dengan baik, jaringan usaha sudah terbentuk, maka akan banyak sekali tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa diturunkan, dan diharapkan perekonomian bangsa akan semakin membaik walaupun terkena goncangan krisis global yang melanda dunia.

⁹⁴ Buchari Alma dalam Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Baru*, (Bandung: Alfabeta), 2013, hlm. 136

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Baru*, Bandung: Alfabeta

bisnis keuangan.kompas.com

Liputan 6.com

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani

Paul Reynolds dalam Justin G. Longenecker et.al, 2001, *Small Business Management an entrepreneurial emphasis*, Terj Ind oleh Thomson Learning Asia, Jakarta: Salemba Empat,

Suryana, 2006, *Kewirausahaan; Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat

www.bps.go.id

www.maschun.com

AKOMODASI BUDAYA LOKAL (*URF*) PADA MASA ULAMA MUJTAHID

Oleh : Nurnazli

Abstrak

Persentuhan Islam dengan budaya lokal disikapi secara epistemologis oleh ilmu ushul fikih dengan lahirnya kaidah yang menyatakan bahwa “adat dapat menjadi hukum” (العادة محكمة), pengakuan atas ‘urf (tradisi/budaya lokal) sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui kontinuitas dan perubahan serta pengembangan dengan masa sebelumnya.

Kata Kunci : Budaya Lokal, Urf dan Ulama Mujtahid

A. Pendahuluan

Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya, artinya realitas kehidupan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangan yang aktual. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Namun dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan di negara muslim, keputusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama.

Ketika menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masyarakat dan menemukan hukum, maka al Quran dan Sunnah Nabi perlu dijelaskan dan diambil intisarinnya hingga dapat dipahami apakah suatu kebiasaan dalam masyarakat bisa menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan al Quran dan Sunnah Nabi Saw. Salah satu kajian ushul fiqh yang fokus terhadap permasalahan tersebut adalah masalah *‘urf*.

Abdul Wahhab Khallaf,⁹⁵ menguraikan bahwa para pengembang mazhab dahulu juga tidak menafikan unsur-unsur tradisi dalam sistem hukum yang mereka bangun. Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas dasar praktik penduduk Madinah. Ulama Malikiyah pun banyak melestarikan tradisi (*A'mal*) *ahl al Madinah* sebagai masyarakat yang mewarisi tradisi kenabian dalam penetapan hukum mereka. Abu Hanifah dan para pendukungnya mengakomodasi adat kebiasaan yang tercermin dalam beragam hukum-hukumnya. Demikian pula

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Mesir: Maktabah ad-Da`wah al-Islamiyyah, tt) h. 20

Imam Syafi'i, setelah pindah dari Irak ke Mesir merubah sebagian hukum-hukumnya yang disesuaikan dengan kultur masyarakat Mesir pada waktu itu, sehingga ia mempunyai dua pandangan hukum yang dikenal dengan *qawl al qadim* dan *qawl al jadid*).

Persentuhan Islam dengan budaya lokal disikapi secara epistemologis oleh ilmu ushul fikih dengan lahirnya kaidah yang menyatakan bahwa “adat dapat menjadi hukum” (*العادة محكمة*), yang oleh Nurcholish Madjid dimaknai bahwa budaya lokal dan dapat dijadikan sumber hukum Islam.⁹⁶

Nurcholis Madjid, menyebutkan bahwa Islam dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam al Qur'an mengakomodir hukum yang berkembang pada masyarakat Arab tersebut serta memberikan penawaran atau solusi cerdas atas persoalan yang merugikan masyarakat Arab itu sendiri. Suatu contoh, tatanan masyarakat Arab pra Islam cenderung merendahkan martabat perempuan, seperti status istri yang dapat diwariskan dan tidak adanya hak untuk memperoleh harta pusaka. Dengan demikian pemahaman yang menyebutkan bahwa Islam merupakan budaya Timur Tengah (Arab) tidaklah tepat, karena justru Islam memberikan perubahan-perubahan nyata dari budaya Arab itu sendiri.

Berdasarkan paparan di atas, melalui makalah singkat ini akan dicoba untuk menguraikan tentang bagaimana akomodasi budaya lokal (*'urf*) yang ada pada zaman imam mazhab terhadap pembentukan hukum Islam (*fiqh*) mereka, yang difokuskan pada *fiqh* empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Juga sekilas akan diuraikan akomodasi budaya local terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum '*Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan “*al-ma'ruf*” yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Secara etimologi, '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, '*urf* adalah Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁹⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf '*Urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf* perkataan seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahn* (daging) kepada jenis ikan. '*Urf* berupa perbuatan

⁹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Cetakan I (Jakarta Paramadina, 2000), hlm. 73

⁹⁷ Abd al Karim Zaidan, *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, (Beirut: Muassasat al Risalah, 1985), hlm 247.

misalnya kebiasaan di satu masyarakat dalam transaksi jual beli kebutuhan ringan, seperti, gula, garam, minyak dan lain-lain, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan pembayaran tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam al Qur'an dan Sunnah.

'*Urf* disebut juga adat kebiasaan.⁹⁸ Menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Namun menurut ahli ushul, walaupun sama akan tetapi antara '*urf* dan adat terdapat perbedaan. kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ; akar katanya: 'ada, ya'udu (عَادَ يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan antara '*urf* dan '*adah* adalah; '*urf* cenderung kepada kebiasaan yang rasional dan spesifik, sedangkan '*adah* adalah istilah yang digunakan bagi semua kebiasaan masyarakat tanpa mempertimbangkan baik buruknya atau pun rasional tidaknya dan lebih general (umum). dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara '*urf* dan '*adah* adalah; '*urf* cenderung kepada kebiasaan yang rasional dan spesifik, sedangkan '*adah* adalah istilah yang digunakan bagi semua kebiasaan masyarakat tanpa mempertimbangkan baik buruknya atau pun rasional tidaknya dan lebih general (umum).

Adapun dalam tataran terminologi, sebagian ulama ushul memberi definisi yang sama terhadap '*Urf* dan '*Adat*, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Wahbah al Zuhaily berikut ini:

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , أو لفظ تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه , وهو بمعنى العادة الجماعية , وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي.

'*Urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.⁹⁹

'*Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah '*urf* yang tidak bertentangan dengan al Qur'an dan Hadis. Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :¹⁰⁰

⁹⁸ Miftahul Arifin dan A Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV Citra Media, 1997) Cetakan I, hlm 146

⁹⁹ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*. (Beirut: Dar el- Fikr al-Mu'ashir, 1424 H/2004 M), vol. 2, cet. II, hlm 147

¹⁰⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005) hlm. 156

- a. Al Qur'an firman Allah surat al A'raf (7:199), sebagai berikut :

﴿الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمَّا الْعُقُودُ﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Menurut al-Suyuti, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Yasin bin Isa al Fadani, kata 'urf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan lagi oleh Syaikh Yasin, adat yang dimaksudkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari'at. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh ulama lain. Sebab jika 'urf dianggap sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbab al nuzul-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang dilakukan Nabi Saw kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang lemah imannya.¹⁰¹

- b. Pada dasarnya syari'at Islam sejak awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Dalam perkembangannya, makna 'urf kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*al-'urf al shahih*) dan tradisi buruk (*al-'urf al fasil*). Dalam konteks ini tentu saja *al-ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti baik disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. *Amr bi al ma'ruf* berarti memerintahkan sesama manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu dan moral etik.

Nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat yang lain. Nilai-nilai kepantasan itu tidak boleh bertentangan dengan dengan nilai-nilai wahyu yang terkandung dalam al Qur'an dan Hadis.

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

¹⁰¹ Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 254

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.¹⁰²

2. Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam

Mayoritas ulama sepakat bahwa sumber utama Hukum Islam adalah al Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum Islam lainnya adalah *Ijma'*, Qiyas dan sumber terakhir adalah al 'Urf.¹⁰³ Sebagian para fuqaha mengakui bahwa kehadiran 'urf merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, penafsiran, serta penetapan sanksi atas hukum Islam. Karena 'urf merupakan bagian kultur yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi salah satu faktor stabilitas sosial dan mempunyai kekuatan hukum ditaati dan mengandung sanksi.¹⁰⁴

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara 'urf *shahih* yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. 'Urf *shahih* mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Para ulama juga menyepakati bahwa 'urf *fasid* harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. 'Urf *fasid* dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidaklah otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.¹⁰⁵

Penggunaan 'urf sebenarnya telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan para ulama pasca sahabat. Munculnya *asbab al nuzul* dalam konteks turunnya al-Qur'an, dan *asbab al wurud* dalam konteks keluarnya hadis menunjukkan bahwa kedua terminologi tersebut merujuk pada realitas 'urf pada masa itu. Namun demikian, para ulama salaf lebih berhati-hati dalam menjadikan 'urf sebagai sumber hukum. Mereka akan menerima 'urf dengan terlebih dahulu menawarkan syarat-syarat, di antaranya 'urf yang dijadikan sebagai sumber hukum tidak bertentangan dengan teks-teks al Qur'an dan al Sunnah.

Para Ulama salaf juga bersepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan *pada* 'urf bertahan selama 'urf masih diterapkan dan dipertahankan oleh suatu masyarakat. Jika 'urf telah berubah, maka kekuatan hukum itu pun juga

¹⁰²<https://pku2011.wordpress.com/tag/fiqh/>.

¹⁰³ Dari sekian ulama yang secara eksplisit menerima 'urf sebagai landasan pembentukan hukum Islam adalah Abdul Karim Zaidan. Namun demikian 'urf yang bisa diterima sebagai landasan hukum harus meliputi persyaratan, yakni tidak bertentangan dengan Qur'an dan Sunnah; bersifat umum; telah ada ketika terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf, tidak ada kesepakatan pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 'urf. Lihat Abd al Karim Zaidan, *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, (Beirut: Muassasat al Risalah, 1985), hlm 253

¹⁰⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung, Mizan, 1996), hlm. 52

¹⁰⁵<https://pku2011.wordpress.com/2012/09/03/al-urf-salah-satu-metode-ushul-fiqh/#more-99>.

berubah. Dengan kata lain bahwa ketetapan hukum Islam yang bersumber pada *'urf* tidak mempunyai ketetapan yang abadi. Karenanya hukum yang didasarkan pada *'urf* tidak bisa diberlakukan di suatu masyarakat yang hidup kemudian, namun hanya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Ini yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat “تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة” maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.¹⁰⁶

Pada prinsipnya apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa seperti ini, baik yang bersifat lafzhi maupun *'amali*, tidak dapat dijadikan dalil-dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum. Akan tetapi apabila illat suatu nash syara' adalah *'urf* itu sendiri, dalam arti turunya nash didasarkan atas *'urf al-'amali* sekalipun *'urf* itu baru tercipta maka ketika illat nash itu hilang, hukumnya pun berubah.¹⁰⁷

Misalnya, dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw, bahwa tanda-tanda kerelaan anak perawan ketika diminta izin untuk dikawinkan, adalah “diamnya”, atau diamnya adalah kerelaannya, karena sudah menjadi tabiat wanita merasa malu untuk menyatakan kehendak mereka secara terus terang. Akan tetapi, sesuai perkembangan zaman, hal ini demikian hampir tidak dijumpai lagi bahwa anak perawan lebih agresif untuk mengungkapkan keinginannya untuk dikawinkan dengan lelaki yang ia sukai. Menurut Musthafa al-Zarqa,¹⁰⁸ *'urf* para anak gadis saat ini telah berubah. Dengan demikian, untuk menikahkan anak perawan apabila diminta izinnya lalu diam, tidak dapat lagi diamnya itu dijadikan persetujuan. Dan harus menunggu keterusterangan dari anak perawan itu. Dalam hal ini, *'urf* gadis remaja dalam menyangkut persetujuannya untuk dinikahkan telah berubah dari yang tercantum dalam Hadis diatas maka hukumnya pun berubah.

Oleh karenanya diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.

¹⁰⁶Ibnu al Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*. (Beirut: Dal al-Jil, tt),

¹⁰⁷ Musthafa Ahmad Al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. (Beirut: al-Qalam, 1988), hlm. 189

¹⁰⁸ Ibid.

3. Akomodasi 'Urf dalam Produk Hukum Imam Hanafi

Beliau dilahirkan di kota Kuffah, pada tahun (80 -150 H/699 – 767 M) M), beliau bernama asli Nu'mam bin Tsabit Bin Zhauth. Abu Hanifah dikenal sebagai Ahli Ra`yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra`yi* ketimbang *khobar ahad*. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf. Abu Hanifah menggunakan tradisi Kuffah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep Istihsan. Ini bisa dilihat misalnya perbedaan yang tajam antara keputusan hukum Kuffah dan Madinah.

Apabila terjadi pertentangan antara 'urf dengan qiyas, ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih mendahulukan 'urf, karena 'urf dalam masalah yang tidak ada nashnya menempati posisi ijma'. Apabila 'urf yang ada ketika datangnya nash yang bersifat umum itu adalah 'urf al-'amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujubannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila 'urf al-'amali itu bersifat umum, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan itu, menurut ulama Hanafiyah hanya sebatas al-'urf al-'amali yang belaku, diluar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. Misalnya, dalam sebuah Hadis Rasulullah saw : "*Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan* " (HR al-Bukhari dan Abu Daud).

Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani,¹⁰⁹ membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan.

Cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu: "*sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada alQur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam al Qur'an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam alQur'an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.*"

Sahal ibn Muzahim, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy,¹¹⁰ menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fiqih adalah: "Abu Hanifah memegang riwayat

¹⁰⁹ Ruqayyah Thaha Jabir al 'Ulwani, *Atsar al 'Urffi Fahmi al Nushush Qodoya al Mar'ah al Namudzajiyun*, hlm 52.

¹¹⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 197

orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta *'urf* mereka itu. Beliau memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada Qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'i dari Al-Qur'an atau dari Hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*, karenanya beliau sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta *'urf* mereka. Beliau berpegang kepada Qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan Qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Abu Hanifah di dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadis. Di Kufah perbendaharaan hadits tergolong kurang, selain itu, kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yu*.

Cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:

1. Bahwa dilalah lafaz umum ('am) adalah qath'iy, seperti lafaz khash;
2. Bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus;
3. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih);
4. Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat;
5. Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya;
6. Mendahulukan Qiyas Jali atas khabar ahad yang dipertentangkan;
7. Menggunakan istihsan dan meninggalkan Qiyas apabila diperlukan.

Banyak Fiqih Hanafiyah yang hukum-hukumnya berdasarkan atas *Urf*, di antaranya Barangsiapa bersumpah tidak akan makan daging, kemudian ia makan daging, maka tidak berarti ia melanggar sumpahnya menurut dasar *Urf*. Contoh lainnya adalah *'urf* yang disandarkan kepada, QS. Al-Baqarah: 233 yang mewajibkan seorang laki-laki menafkahi isterinya. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan lebih rinci berapa kadar nafkah yang diwajibkan tersebut. Karenanya menurut Hanafi, untuk memastikannya, perlu merujuk kepada adat yang berlaku dalam satu masyarakat dimana yang bersangkutan tersebut berada.

Terkait juga dengan mahar mitsil, Mazhab Hanafitelah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang isteri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukan sebanding dengan mahar ibunya. Seperti mahar

saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal dinegaranya dan terjadi pada masa itu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yaitu seperti umur, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, dan agama menurut ukuran yang pantas.

Terkait dengan mahar, contoh lain yang dikemukakan dalam urf Imam AHanafi ini adalah bila suami istri tidak sepakat masalah mahar yang didahulukan atau diakhirkan, maka dikembalikan pada adat setempat.

4. Akomodasi ‘Urf dalam Produk Hukum Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir al-asybahi al-‘araby al-Yamaniyah, lahir di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Imam Malik adalah seorang tokoh dihijab dalam segala hal, baik fiqh, al-quran dan hadist, Imam Malik tumbuh besar dikalangan ulama *Ahlu Al-Hadist*, maka hal tersebut mempengaruhi pemikiran Imam Malik. Imam Malik dalam memutuskan persoalan *fiqhiyah* senantiasa menyandarkan pada ‘urf yang dilakukan oleh masyarakat Madinah

Konsep ijtihad Imam Malik sebagai pengambilan sumber hukum tidak jauh berbeda dengan imam mazhab yang lain, hal ini dapat dilihat dalam Kitab *Malik* karya Muhammad Abu Zahra yang menjelaskan konsep ijtihad Imam Malik adalah al Quran, Sunah, Qaul Shahabi, Ijma’, Amalan Penduduk Madinah, Qiyas, *al-Mashalih al- Mursalah*, *Istihsan*, *Sadd al- Dzara’i*, dan ‘Urf. Dalam berbagai hal banyak ditemui bahwa pemikiran Imam Malik banyak diilhami oleh tradisi masyarakat madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Masyarakat penduduk madinah banyak menerima fatwa-fatwa Imam Malik walaupun kondisi masyarakat yang beragam aliran.

Madzab Maliki dianggap sebagai madzab yang paling dominan menggunakan ijtihad hukum fikihnya, dibanding dengan madzab-madzab yang lain, hal itu dikarenakan pertama madzab Maliki meletakkan kemaslahatan sebagai pilar terbesar dalam ijtihadnya, kedua ‘urf yang shahih merupakan amalan yang berpangkal pada kemaslahatan oleh sebab itu madzhab Maliki lebih mendahulukan *urf* atas analogi (*qiyas*).

Imam Malik merupakan seorang muhaddis terkenal, namun teori dan ketetapan-ketetapannya memerlukan dan menggunakan ijtihad, oleh karena itu, Ibnu Qutaibah (W. 276 H) ahli hadis yang masyhur telah menyebutnya sebagai salah seorang “*ahli Ra’yu*” dalam sebuah bab dengan judul yang sama dari kitabnya “*al-Ma’arif*”.

Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh para ulama melalui Imam al-Syatibi, salah seorang lama terkemuka dari mazhab Malik. Al-Syatibi sendiri telah membahas secara jelas dan sistematis tentang *maslahah* di dalam dua karyanya yang terkenal, yaitu *al-Muwafaqat wa al-I’tisam*. Menurut al-Syatibi, bahwa dalam permasalahan yang berhubungan dengan adat, yang pada umumnya ma’na kemaslahatan yang terkandung padanya dapat dijangkau oleh akal manusia. Imam Malik sering mempergunakan metode istislah dalam menetapkan hukum- hukum yang berkaitan dengannya. Dalam mempergunakan istislah tersebut, Imam Malik

senantiasa memelihara *muqasid al-Syar'i* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah.¹¹¹

Imam Malik berperan penting dalam memperjelas landasan pembangunan fikih aliran hadis di Hijaz. Namun ia sendiri tidak meninggalkan buku khusus tentang metode istinbath. Pokok-pokok pikirannya dalam membentuk mazhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih atau hadis, seperti dari kitab al-Muwatta' dan al-Mudawwanah al-Kubra. Sebelum melakukan ijtihad, Imam Malik lebih dahulu meneliti apa yang tertera dalam Alquran, Sunnah, Praktek penduduk Madinah dan fatwa sahabat. Setelah hokum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia melakukan ijtihad dengan kias, istihsan, istislah (masalah mursalah) dan sad al-Dzari'ah.

Yang menarik di antara pemikiran hukum Imam Malik dalam kaitannya dengan landasan fikih aliran hadis tersebut adalah praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum dan masalah mursalah. Menurutnya untuk hal-hal yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah, praktek penduduk Madinah dapat dijadikan sumber hukum, baik yang disepakati maupun yang diamalkan oleh mayoritasnya. Imam Malik yakin bahwa praktek keagamaan tersebut merupakan kristalisasi ajaran Rasulullah Saw selama di Madinah. Oleh karena itu, menurut imam Malik kedudukan praktek yang disepakati penduduk Madinah sama dengan kedudukan hadits mutawatir. Apabila isi sebuah hadis ahad bertentangan dengan praktek yang disepakati penduduk Madinah, maka yang disebut terakhir ini dimenangkan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa hadis ahad tidak benar datang dari Rasulullah Saw atau apabila bersifat umum, hadis tersebut bisa ditakhsiskan oleh praktek penduduk Madinah.

5. Akomodasi *Urf* dalam Produk Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i (150 – 204 H) tidak menggunakan adat atau '*urf*' sebagai pijakan penetapan hukumnya, namun pada tataran faktual keputusan-keputusan hukum Imam Syafi'i lebih dipengaruhi oleh kultur sosial. Bisa dilihat bagaimana Imam Syafi'i meralat Qaul Qadim-nya di Baghdad dengan Qaul Jadid-nya ketika di Mesir, perbedaan cara pandang itu juga tidak terlepas dari situasi sosial masing-masing.

Imam Syafi'i ketika tinggal di Iraq pada kekuasaan Al-Amin terlibat perdebatan dengan para ahli Fiqh rasional Iraq, di tengah perdebatan itulah Imam Syafi'i menulis kitab Al-Hujaj yang memuat sikapnya secara komprehensif terhadap persoalan pada masa itu. Ketika berada di Mesir, Imam Syafi'i mendapatkan kondisi sosial yang baru. Setting sosial budaya yang berbeda ini menginspirasi Imam Syafi'i untuk menetapkan hukum yang baru pula sebagai refleksi dari dinamika yang muncul-bisa dilihat dalam kitab *Al-Umm*.

¹¹¹Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Syatibi, *al-Muwafaqat wa al-I'tisam*, (Bairut: Dar al-Tsaqofah, 1973), hlm. 18

Imam al-Suyuti dari Madzhab Syafi'i mencatat dalam kitabnya:

أن اعتبار العادة والعرف رُجِعَ إليه في الفقه في مسائل لا تُعدُّ كثرة

“Bahwa adat dan *urf* merupakan sumber hukum yang bisa memecahkan dalam berbagai persoalan, di antaranya masalah Haidh masalah batas dewasa dan lain-lain.”¹¹²

Muhammad Baltaji, seorang guru besar Universitas Kairo, mengatakan bahwa ketika ¹¹³Imam Syafi'i berada di Mesir dan setelah mengamati adat yang berlaku di sana, ia banyak sekali mengeluarkan fatwa yang didasarkan pada adat tersebut bahkan banyak di antara fatwanya ini berbeda dengan fatwanya ketika masih tinggal di Hijaz dan Irak.

Selanjutnya, Imam Syafi'i juga meninggalkan metode *qiyas* berdasarkan hasil induksi dari pengalamannya sendiri setelah mengamati adat yang berkembang. Sebagai contoh, metode *qiyas* dalam masalah maksimal masa kehamilan seorang wanita. Menurut kaidah *qiyas*, kehamilan itu adalah 9 bulan, karena menurut kebiasaan selama inilah masa kehamilan wanita. Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa maksimal masa kehamilan seorang wanita itu adalah 4 tahun. Fatwanya ini didasarkan pada penelitian dan pengalaman pribadinya setelah mengamati adat di daerah-daerah yang dikunjunginya. Oleh sebab itu, menurut Baltaji, tidak mengherankan apabila Imam Syafi'i banyak fatwa yang telah dikeluarkannya setelah ia mempelajari kebiasaan masyarakat di daerah-daerah yang dikunjunginya dan dari sinilah munculnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i.

6. Akomodasi *Urf* dalam Produk Hukum Imam Hanbali

Madzhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Imam besar ini ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin Akabah bin Sha'hab bin Ali bin Bakar bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.¹¹⁴

Ahmad dilahirkan di Baghdad Irak tahun 164 H/ 780 M bulan Rabi'ul awal pada masa pemerintahan Islam di tangan baginda Muhammad Al-Mahdy (dari bani Abbas yang ke III), yang pusat kekuasaannya ada di kota Baghdad. Jadi, beliau dilahirkan di pusat ibu Kota pemerintahan bani Abbasiyah. Ayahnya menjabat sebagai Wali Kota Sarkhas dan pendukung pemerintahan Abbasiyah.¹¹⁵

Ahmad bin Hanbal dikenal luas sebagai pembela Hadits Nabi yang sangat gigih. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara yang digunakannya dalam memutuskan hukum. Ia tidak suka menggunakan akal, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa atau sangat perlu dan sebatas tidak ditemukan Hadits yang menjelaskannya. Selanjutnya apabila di antara dalil-dalil tadi saling bertentangan, maka Ahmad bin

¹¹² Imam As-Suyuti, *al-Asybah wa Nadzair*, hlm. 90.

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm 1879

¹¹⁴ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), hlm 251.

¹¹⁵ Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta : LKPSM, 2001), hlm. 105

Hanbal akan mengambil jalan *tawaqquf* (*dead lock*), yakni tidak mengambil keputusan apapun. Bahkan ia sendiri termasuk orang yang sangat tidak suka bahkan melarang memberikan fatwa dalam hal-hal yang tidak pernah ada dasar dari generasi salaf.

Ibnu al Qayyim mengemukakan,¹¹⁶ dasar-dasar yang dipakai Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan hukum, didasarkan padalimahal pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nash dari al-Qur'an dan Hadits. Apabila telah ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat; makna yang tersirat ia abaikan. Selama ada teks ini Ahmad pasti akan memutuskannya berdasarkan teks tersebut. Ia tidak akan mengambil dasar lain dari manapun dan dari siapapun. Karena itu dalam persoalan perempuan yang dicerai ba'in misalnya, ia tidak memperdulikan pendapat Umar bin Khatab. Hal ini karena masih ada Hadits Nabi SAW dari Fatimah binti Qais. Ahmad juga tidak mendahulukan menggunakan qiyas atau Qaul Sahabi (pendapat sahabat), dan tidak juga ijma', bahkan ia menolak kemungkinannya.
- 2) Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan Hadits, ia menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. Apabila ia mengetahui ada fatwa salah seorang sahabat Nabi SAW, dan tidak ada fatwa lain yang menandinginya, ia akan mengambilnya. "Itu bukanlah ijma'", katanya. Fatwa sahabat didahulukan dari pada akal atau qiyas.
- 3) Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada al-qur'an dan Hadis, dan tidak akan mencari yang lainnya. Dan apabila tidak jelas, ia akan mengatakan bahwa persoalan tersebut masih di perselisihkan. Jadi dalam hal ini ia tidak mengambil kesimpulan apapun.
- 4) Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadis Mursal dan Dlaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat, atau ijma yang menyalahinya. Yang dimaksud Hadis Dlaif menurut Ahmad, ialah yang tidak bathil atau tidak munkar atau yang di dalamnya terdapat perawi yang muttaham (diduga berdusta). Hadits Dlaif menurut Ahmad dimasukkan dalam kategori Shahih atau Hasan. Ahmad memang tidak membagi kualitas Hadis menjadi Shahih, Hasan, dan Dlaif, melainkan hanya dua saja yaitu Sahih dan Dlaif. Jika dalam hal ini tidak terdapat Hadis lain yang setingkat atau tidak ada pendapat sahabat dan tidak pula ada kesepakatan sahabat yang menentangnya, maka ia akan mendahulukannya dari pada qiyas.
- 5) Apabila Hadis Mursal dan Hadis Dlaif sebagaimana telah diisyaratkan di atas tidak didapatkan, ia menganalogikan (menggunakan qiyas). Dalam pandangannya, qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Dalam arti lain apabila tidak ada dalil lain lebih baik dari Hadis Nabi, pendapat para sahabat, Hadis Mursal atau Hadis Dlaif.

¹¹⁶Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Alam al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-Alamin*, juz I, (Beirut : Darul Kitab alIlmiyyah, 1993), hlm. 23 45

Selain kelima hal tersebut di atas, Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan dalaalah ushuliyah yang lain berupa 'Urf. Imam Hanbal menggunakan dalaalah tersebut apabila tidak ditemukan di dalam nash alQur'an maupun Hadis dan fatwa dari sahabat. 'Urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹¹⁷

Selanjutnya Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menjelaskan, bahwa :¹¹⁸

وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمَجْرَدِ الْمُنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَأَمَكِنَتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ

“Sesungguhnya orang yang berfatwa hanya berdasarkan dalil naqli dan bertentangan dengan tradisi, urf, situasi, dan kondisi masyarakat maka berarti dia telah berlaku sesat dan menyesatkan. Ia juga mengatakan bahwa Madzab Hambali dalam berbagai fatwa fiqihnya tidak kurang 100 masalah khususnya dalam bidang muamalat merujuk kepada 'urf. Sebagaimana madzab Syafi'i juga cukup memiliki perhatian besar dalam menggunakan 'urf sebagai sumber hukum.

Para pengembang Mazhab Hanbali generasi awal (sesudah Imam Ahmad bin Hanbal) diantaranya adalah al-Asram Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Khurasani al-Bagdadi (w. 273 H.), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj al-Masruzi (w. 275 H.), Abu Ishaq Ibrahim al-Harbi (w. 285 H.), dan Abu al-Qasim Umar bin Abi Ali al-Husain al-Khiraqi al-Bagdadi (w. 324 H.). Keempat ulama besar Mazhab Hanbali ini merupakan murid langsung Imam Ahmad bin Hanbal, dan masing-masing menyusun buku fiqh sesuai dengan prinsip dasar Mazhab Hanbali di atas.

Tokoh lain yang berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan Mazhab Hanbali adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah. Sekalipun kedua ulama ini tidak selamanya setuju dengan pendapat fiqh Imam Ahmad bin Hanbal, mereka dikenal sebagai pengembang dan pembaru Mazhab Hanbali. Disamping itu, jasa Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pengembangan dan penyebaran Mazhab Hanbali juga sangat besar. Pada zamannya, Mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi Kerajaan Arab Saudi.

Cara ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad al-Syafi'i. Fikih Ahmad bin Hanbal, dilihat dari segi gurunya yang termasuk kibar al-muhaditsin, adalah fikih al-sunnah. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan metode *istihisandi* mana salah satunya menggunakan 'urf sebagai pertimbangan hukumnya.

7. Akomodasi Budaya Lokal dalam Produk Hukum Ulama di Indonesia

Islam Indonesia adalah corak ke-Islaman yang bergerak melalui tataran cultural atau budaya yang beragam. Islam bisa tegak dan dijalankan pemeluknya bukan karena telah menjadi aturan yang mengikat, atau adanya sanksi yang

¹¹⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung : al-Ma'arif, 1986), cet. ke-1, hlm. 109

¹¹⁸ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Op, Cit*, hlm 40.

mengancam, namun karena Islam yang telah menjadi kebiasaan, adat-istiadat, dan kebutuhan masyarakat.¹¹⁹

Sejak awal pertumbuhan peradaban bangsa Indonesia, tidak hanya muncul secara alami dan dikembangkan secara stuktural dari satu generasi ke generasi lainnya, tetapi justru mengalami berbagai pergeseran nilai dari satu fase ke fase lainnya. Betapa tidak, selain perpaduan kebudayaan Islam kedalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ada pula pengaruh lain yang datang silih berganti dari kaum penjajah sebagai penentu otoritas yang mempengaruhi sistem hukum dikala itu, dan kemudian lahirlah kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Belanda.

Menurut Munawir Sjadzali, dalam Zainuddin Ali, ada anggapan kaum penjajah bahwa “ Hukum Islam bukanlah Hukum melainkan Hukum Islam baru menjadi hukum kalau diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam”.¹²⁰ Tetapi yang disadari bahwa apapun pengaruh pengaruh yang datang dari luar tetapi kebudayaan Islam sudah mengakar dikalangan masyarakat Indonesia, sehingga tidak mengherankan kalau kebudayaan Islam bersendikan Kebudayaan Indonesia dan juga begitu sebaliknya Kebudayaan Indonesia bersendikan Islam.

Dalam konteks Indonesia, gagasan untuk menjadikan *setting social* dalam produk-produk pemikiran hukum Islam di Indonesia telah dilakukan oleh misalnya, Hasbi as-Siddiqie, Gus Dur, Nurcholish Madjid dan Hazairin. Kedua tokoh ini dengan gigih memperjuangkan apa yang mereka sebut dengan fikih Indonesia. Menurut keduanya, masyarakat muslim Indonesia membutuhkan aturan hukum yang didasarkan pada basis masyarakat muslim Indonesia sendiri. Oleh karena masyarakat muslim Indonesia itu memiliki kompleksitas yang berbeda dengan masyarakat di luar Indonesia, maka adalah suatu yang dipaksakan bila hukum diterapkan untuk masyarakat muslim Indonesia itu hukum Islam yang diambil dari hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan adat masyarakat lain. Apa yang dikemukakan oleh Hasbi dan Hazairin itulah yang otentik untuk Indonesia.¹²¹

Munculnya gagasan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, mula-mula disampaikan oleh Hasbi as-Siddiqie, dan Munawir Syadzali, dan gagasan tersebut mendapatkan tanggapan luas sebagai ide yang kontroversial. Begitu pun para pendiri mazhab yang hidup ratusan tahun lalu, yang tentu saja menghadapi kondisi dan situasi yang sangat berbeda dengan yang dihadapi masa kini. Andaikata Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali hidup dimasa sekarang, kemungkinan besar hasil ijtihad yang dihasilkannya akan berbeda dengan ijtihad mereka pada masa mereka sendiri. Oleh karenanya, pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar-

¹¹⁹Mahmud Guntur Romli, Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Perempuan edisi 57, Januari 2008, hlm. 57-67.

¹²⁰Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

¹²¹Nouruzzaman As-Shiddieqy, *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2001), hal 215

tawar, mengingat perkembangan sains dan teknologi yang berdampak pada banyak hal. Dan jika tidak diberikan solusi maka akan menimbulkan kesenjangan antara hukum Islam dan kehidupan, padahal hukum Islam adalah hukum Allah dan hukum itu sendiri adalah untuk manusia.

Langkah pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui proses kontekstualisasi menjadi keniscayaan. Kontekstualisasi hukum Islam, dalam arti, hukum yang sudah ada dirumuskan kembali dengan perbaikan atau menambah poin-poin tertentu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan teks *nash*, konteks teks, konteks masyarakat Indonesia. Ketiga hal ini harus dijadikan pijakan proses kontekstualisasi. Sehingga nilai dan tujuan teks *nash* tersalurkan, serta kultur atau budaya-budaya lokal dan realitas kebutuhan masyarakat tidak tereleminasi. Yang terpenting substansi atau nilai-nilai moral hukum Islam berupa keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

C. Penutup

Pengakuan atas *urf (tradisi/budaya lokal)* sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui kontinuitas dan perubahan serta pengembangan dengan masa sebelumnya.

Penerimaan adat sebagai bagian dari upaya untuk menetapkan hukum Islam oleh para Imam Mazhab menunjukkan bahwa para Imam Mazhab dalam menetapkan hukum Islam selalu berangkat dari kenyataan empiris yang berkembang di masyarakat. Tampaknya, para Imam Mazhab dalam penetapan fatwa dimaksudkan untuk membimbing masyarakat sehingga adat yang berkembang di masyarakat harus dijadikan sebagai bagian dari bahan penetapan fatwanya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syari'at Islam, juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Swt, Karenanya kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Karim Zaidan, *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, Beirut: Muassasat al Risalah, 1985
- Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al- Syatibi, *al-Muwafaqat wa al-I'tisam*, Bairut: Dar al-Tsaqofah, 1973
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Mesir, Maktabah ad-Da`wah al-Islaamiyyah, tt
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1996
- Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

- Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM, 2001
- Ibnu al-Qayim al-Jauziyyah, *'Alam al-Muwaqfi' in 'An Rab Al-Alamin*, juz I, Beirut : Darul Kitab alIlmiyyah, 1993
- Imam As-Suyuti, *al-Asybah wa Nadzair*
- Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cetakan ke I, Bandung : al-Ma'arif, 1986
- Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983)
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Beirut: al-Qalam, 1988
- Miftahul Arifin dan A Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: CV Citra Media, 1997, Cetakan I
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Cetakan I (Jakarta Paramadina, 2000), h. 73
- Nouruzzaman As-Shiddieqy, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Ruqayyah Thaha Jabir al 'Ulwani, *Atsar al 'Urffi Fahmi al Nushush ; Qodoya al Mar'ah al Namudzajiiyyun*
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar el- Fikr al-Mu'ashir, 1424 H/2004 M, vol. 2, cet. II
- Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- <https://pku2011.wordpress.com/tag/fiqh/>.
- <https://www.facebook.com/bahtsul.mesir/posts/10200098915635018>.
- <https://pku2011.wordpress.com/2012/09/03/al-urf-salah-satu-metode-ushul-fiqih/#more-99>.
- <https://www.facebook.com/bahtsul.mesir/posts/10200098915635018>.

PERAN KURSUS PRA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI TERJADINYA PERCERAIAN

Oleh : *M.Yasir Fauzi*

Abstrak

Masalah perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat, bukan hanya terjadi di kalangan public figure tetapi juga di kalangan masyarakat biasa. Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Kursus pra perkawinan atau kursus bagi calon pengantin memiliki peran penting dan bisa menjadi langkah acuan yang cukup ideal dalam meminimalisasi terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian..

Kata Kunci : Kursus pra Perkawinan, Minimalisasi dan Perceraian

A. Pendahuluan

Keluarga¹²² sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat¹²³ memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat¹²⁴ sejahtera¹²⁵. Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi¹²⁶. Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.¹²⁷ Karenanya pemerintah¹²⁸ mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah.

¹²². Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, 2008, BKKBN, hal. 6. Menurut Abdullah dkk, Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

¹²³. Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah al-Azhar, h. 3

¹²⁴. Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka, h. 751

¹²⁵. Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus ...*, h. 1051

¹²⁶. Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991, Hal. 38

¹²⁷. Ali Subki, *Nidzom ...*, h. 3

¹²⁸. Pemerintah yang terkait adalah kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasioanl dan Kementerian Kesehatan.

Menikah berarti menyempurnakan agama. Maka tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya pernikahan bertujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, tenang penuh cinta kasih. Pernikahan bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu atau legislasi hubungan seksual, tapi harus dipahami sebagai landasan ibadah. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kokoh dan sakral. Darinya, akan terlahir generasi-generasi yang akan melanjutkan tugas syariat dan tugas kehidupan.

Persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri selama menjalani pernikahan, terkadang sering tak terselesaikan dengan baik, bahkan berlarut-larut sehingga menjadi konflik yang membesar. Minimnya bekal pengetahuan dan kurangnya kematangan kepribadian yang cukup bagi suami isteri menjadi pemicu semakin membesarnya konflik dalam rumah tangga, ketiadaan solusi terhadap masalah yang dihadapi sehingga perkawinan berakhir dengan perceraian.

Masalah perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang kerap terjadi di masyarakat, bukan hanya terjadi di kalangan *public figure* tetapi juga di kalangan masyarakat biasa. Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga.

Saat ini perceraian tidak hanya menimpa keluarga yang pas-pasan, namun telah merambah ke semua lini. Kasus perceraian bukan sekedar fenomena sosial, tapi perlu dicermati lebih mendalam. Keterbatasan pengetahuan pernikahan adalah salah satu penyebabnya. Selain itu, perceraian juga dapat disebabkan oleh kepribadian yang kurang matang, pengendalian diri yang lemah, mengutamakan ego, sampai dilatarbelakangi permasalahan ekonomi.

Berbagai persoalan di atas tentu bukan lagi sekedar urusan pribadi, namun menjadi tanggung jawab berbagai kalangan. Hal itu karena keberhasilan rumah tangga merupakan fondasi pembangunan masyarakat. Tahap lebih lanjut dari sebuah pernikahan akan menentukan keberhasilan bangsa. Sebaliknya kehancuran rumah tangga tentu akan memberi berpengaruh pada kehidupan bangsa yang lebih luas.

B. Pembahasan

Perkawinan yang dalam bahasa arabnya *az-zawaj*¹²⁹ diartikan pasangan atau jodoh.¹³⁰ Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. *Zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.¹³¹ Allah SWT berfirman:¹³²

¹²⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kranyak al-Ashri Arabi Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996, Hal. 1025

¹³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, Hal. 35

¹³¹ Abdul Aziz ..., *Fiqh Munakahat ...*, Hal 36

¹³² QS. Al-Baqarah [2]: 35

*“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”*¹³³

Perkawinan secara etimologis bisa diartikan dengan nikah, dengan maksud menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi suami istri secara resmi atas dasar adanya perjanjian hingga hubungan seks antara keduanya menjadi sah.¹³⁴ Lebih lanjut definisi perkawinan dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹³⁵ adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³⁶

Rasulullah SAW telah memberikan contoh untuk menikah dan menyatakan bahwa menikah sebagai sunnahnya¹³⁷ serta memerintahkan kepada setiap pemuda untuk segera menikah bagi yang telah mampu,¹³⁸ bahkan Ibnu Syaibah ra menyatakan bahwa Ibnu Mas’ud ra berkata;

*“seandainya dunia ini tinggal hanya semalam, maka saya berharap pada malam itu saya memiliki istri.”*¹³⁹

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karenanya perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

¹³³ Al-Qur’an dan terjemahnya, Madinah: Muja’ma’ al-Malik al-Fahd li thiba’at al-Mushaf, 1418 H, Hal. 14. Di dalam *Tafsir Qur’an perkata*, kata “wazawjuka” diterjemahkan dan istrimu (Hawa). Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata dilengkapi dengan asbab an-nuzul dan terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010, Hal. 6 (b)

¹³⁴ Agus Jaya Abdul Khalid, *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do’a, Ibadah dan Dzikir*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2012, Hal.148

¹³⁵ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan , No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

¹³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008, Hal. 233-234

¹³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998, Hal. 200, No. 994; Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Fath li al-i’lam al-Arabi, 2000, jil, 2, Hal, 7-8. Adapun hadits yang menegaskan sunnahnya menikah adalah: “*dari Anas bin Malik ra bahwasanya Rasulullah saw memuji Allah swt lalu berkata: “akan tetapi saya shalat, saya tidur, saya berpuasa dan berbuka, saya juga menikah, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka buka bagian dari umatku.”* (HR. Bukhari dan Muslim),

¹³⁸ Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari ...*Hal. 78, an-Nawawi, *Shahih Muslim ...* Hal. 165

¹³⁹ Abi Abdillah Mustafa bin Adawi, *Ahkam an-Nikah wa az-Zafaf wa al-Mu’asyarah az-Ziaujyyah*, Kairo: Dar Ibnu Rajab, Hal. 11

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”.¹⁴⁰ Karena menikah dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama, maka hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mensyaratkan pernikahan hendaklah berdasarkan agama yang sama.¹⁴¹ Allah SWT berfirman;

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*¹⁴²

Disamping persyaratan satu agama, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih lanjut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴³

Pernikahan yang dilandasi dengan dasar yang benar, niat yang ikhlas dan cara yang menjunjung tinggi syariat Islam diharapkan menghasilkan keluarga yang sakinah dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Adapapun manfaat dari pernikahan itu sendiri diantaranya: ¹⁴⁴

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia.
2. Upaya mewujudkan cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuklah kehidupan yang bahagia dan tentram yang berdampak pada ketentraman masyarakat umum.
3. Pemenuhan kebutuhan *bathiniyah* yang bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit kelamin serta membangun tatanan masyarakat yang baik sehingga terhindar dari kehancuran masyarakat.

Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berdasarkan pada tuntunan agama baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasulullah SAW. Akan tetapi rintangan halangan cobaan dan ujian dalam kehidupan rumah tangga tentunya dan pastinya akan selalu terjadi dalam rangka untuk menguji keimanan kesabaran dalam hidup berumah tangga. Dalam agama Islam maka solusi bila dalam sebuah rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan maka hal yang *cara yang halal tetapi dibenci*

¹⁴⁰ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

¹⁴¹ Abdul Aziz ..., *Fiqh Munakahat* ..., Hal, 169

¹⁴² QS. Al-Baqarah [2]: 221

¹⁴³ Direktorat Jenderal..., *Pedoman* ..., Hal. 234

¹⁴⁴ Agus Jaya ..., *Bekal* ..., Hal. 151

Islam adalah cerai. Dalam istilah fiqihnya *talak* (khusus untuk *pihak suami*) dan *khuluk* (bagi sang *istri*) bila telah terpenuhi akan syarat-syaratnya.

Banyak faktor pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga:

1. Minimnya ekonomi. Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Ingatlah bahwa syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami istri.
2. Komunikasi pasif. Komunikasi pasif antara suami dan istri juga sering menimbulkan masalah yang merujuk pada perceraian. Banyak perceraian terjadi di masyarakat karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jalan utama untuk mengatasi komunikasi pasif adalah mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dan bersifat terbuka.
3. Perbedaan. Sering kali sebuah perbedaan menyebabkan seseorang melepas hubungan dengan orang lain tanpa toleransi terlebih dahulu. Seharusnya perbedaan menjadikan seseorang mengerti kekurangan antar satu dengan lainnya dan mewujudkan solusi untuk bersatu dan saling mengisi, bukan menjadikan perpisahan dan perpecahan. Contoh perbedaan dalam masalah pernikahan bisa seperti: perbedaan faham dan keyakinan; perbedaan ide dan pemikiran; perbedaan status sosial dari masing-masing keluarga (kaya dan miskin); dan lain-lain
4. Tidak konsekuen. Menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Jika rasa konsekuensi ini hilang, maka sangat mudah terjadi perceraian. Contoh sikap tidak konsekuen dalam pernikahan adalah: mencintai pihak ketiga; suami mengabaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah; istri tidak menjaga kehormatan dan martabat keluarga; dan lain-lain.
5. Perselingkuhan. Selingkuh adalah sebuah penghianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan orang yang dicintai melakukan perselingkuhan kepada orang lain. Tentu saja hal ini menyebabkan luka dalam yang bisa membekas di hati. Luka karena mereka dihianati akan menyebabkan timbulnya keputusan dini tanpa pertimbangan terlebih dahulu, yaitu perceraian
6. Masalah nafkah batin. Nafkah batin atau seks adalah salah satu alasan penting mengapa seseorang melangsungkan pernikahan. Selain kebutuhan zohir, kebutuhan batin pun harus terpenuhi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Terkadang ketidakpuasan dalam nafkah batin menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan, dan tentu titik fatal dari masalah ini adalah perceraian.
7. Kesibukan pekerjaan yang berlebihan. Sibuk bekerja membuat kedua pihak (suami dan istri) jarang melakukan komunikasi aktif. Aktifitas pekerjaan yang berlebihan membuat lelah, saat pulang bekerja keduanya mungkin akan

menghabiskan waktu untuk istirahat. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak harmonis, apalagi ketika beban pekerjaan semakin bertambah dan menumpuk. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran

8. Kurangnya perhatian. Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pihak merasa kurang mendapatkan perhatian, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya
9. Saling curiga. Mencurigai pasangan adalah sebuah penyakit yang harus diobati karena ini akan menimbulkan prasangka buruk, menuduh, dan fitnah dalam keluarga. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pasangan yang protektif.
10. Sering bertengkar. Pertengkaran dalam rumah tangga pasti dialami oleh banyak orang. Pertengkaran kecil sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika watak keduanya (suami dan istri) mudah tersinggung dan sulit untuk berdamai, tentu ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bernada perceraian. Jika pertengkaran suami istri sering terjadi, maka akan sangat mudah mereka untuk bercerai.
11. Intimidasi dan tindak kekerasan. Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada bertahan.

Berdasarkan kenyataan ini, maka perkawinan bukanlah ajang coba-coba, bukan pula sebuah permainan (*game*), yang kapan saja, siapa saja dan dimana saja bisa melakukannya. Melainkan suatu hubungan yang membutuhkan persiapan dan keseriusan dalam menjalaninya, karna rumah tangga ideal tidak mungkin terwujud tanpa persiapan baik secara fisik maupun mental dari suami istri yang menjalaninya. Pemberian informasi dan penambahan ilmu pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, mutlak harus dilakukan, terutama untuk calon suami dan calon istri.

Sejalan dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian yang terus meningkat, kursus calon pengantin yang sudah diterapkan selama ini menjadi langkah acuan yang cukup ideal dalam meminimalisasi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual.¹⁴⁵ Rasulullah SAW. bersabda:

¹⁴⁵ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: BKKBN, 2008, Hal. 10-11.

*Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah sanggup/mampu untuk menikah, segeralah melakukan nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara kehormatan, dan barang siapa belum sanggup menikah maka sebaiknya ia melakukan puasa, karena berpuasa itu merupakan benteng baginya.*¹⁴⁶

Kata *istatho 'a* pada hadits di atas berarti mampu, yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai disemua bidang diantaranya mental spritual, ekonomi¹⁴⁷ dan pendidikan.

Secara historis, pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,¹⁴⁸ dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).¹⁴⁹ Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵⁰

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah;¹⁵¹

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

¹⁴⁶ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, Jil. 9, Hal. 136, No. 5066; Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, Kairo: Dar al-Fajr li at-Turats, 1999, Jil.5, Hal. 165

¹⁴⁷ Abdullah Hasyim, *Keluarga ...*, Hal. 11-12

¹⁴⁸ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

¹⁴⁹ Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

¹⁵⁰ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

¹⁵¹ Anggaran Dasar Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bab III, Upaya dan Usaha, Pasal 6. Lih. Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009

8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin).

Dalam perjalanannya,¹⁵² peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)¹⁵³ telah menampakkan hasilnya, meskipun belum maksimal ditandai dengan masih ditemukannya pengaduan kehendak cerai dengan berbagai alasan.¹⁵⁴

Dalam pelaksanaannya, kursus calon pengantin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi; (1). tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Kebijakan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA.

Adapun peserta program kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan mau menikah. Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah,

¹⁵² BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960, dan pada Oktober 1961 dikukuhkan sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama melalui SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961 dan satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

¹⁵³ Badan semi resmi dari kementerian agama

¹⁵⁴ Beberapa alasan perceraian yang terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kegagalan reproduksi, perselingkuhan dan ekonomi

maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Dengan demikian diharapkan dengan adanya Kebijakan Kursus calon pengantin ini dapat membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga kepada kedua calon pasangan suami istri, sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat terjadinya perceraian.

C. Kesimpulan

1. Untuk tercapainya tujuan pernikahan yang ideal sesuai tuntutan syar'i, maka sudah selayaknya jika calon pasangan suami istri memiliki kemampuan baik secara mental spritual, ekonomi dan pendidikan.
2. Kursus pra perkawinan atau kursus bagi calon pengantin memiliki peran penting dan bisa menjadi langkah acuan yang cukup ideal dalam meminimalisasi terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian..

Daftar Pustaka

- Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: BKKBN, 2008,
- Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah al-Azhar,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah,
- Agus Jaya Abdul Khalid, *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do'a, Ibadah dan Dzikir*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2012,
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, Jil. 9,
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Krapyak al-Ashri Arabi Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996,
- Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991,
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka,
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001

MENYINGKAP ARAH TUJUAN UU NO I TAHUN 1974 DAN INPRES NO 1 TAHUN 1991 DALAM ISLAM

Oleh : Khoirul Abror

Abstrak

*Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri.*

Kata Kunci : UU No. 1 1974, INPRES No.1 1991, Islam

A. Latar Belakang

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan produk hukum pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperbaiki tatanan hukum Indonesia mengenai perkawinan yang sebelumnya banyak terdiri dari sistem hukum yang berbeda. Ini sekaligus mendasari adanya perkawinan yang merupakan landasan awal dalam berkeluarga yang mengandung asas-asas hukum dibidang keluargaan dan perkawinan

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa,¹⁵⁵ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwîj*,¹⁵⁶ Bahkan al-Qur'an memperoklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,¹⁵⁷ teguh

¹⁵⁵ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

¹⁵⁶ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

¹⁵⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993, h. 130

dan kuat (*miṭaqan ghalīzan*).¹⁵⁸ Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.¹⁵⁹

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga¹⁶⁰ serta Kompilasi Hukum Islam¹⁶¹ termasuk produk hukum negara Indonesia yang mayoritas Islam ini, wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami Undang-undang tersebut, seluruh masyarakat seyogyanya untuk semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibatnya.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁶² Dengan demikian, dari perkawinan itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁶³

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Sebagai indikasi awal adanya persoalan hukum, diantaranya melihat kasus-kasus seperti:

1. Kasus yang terjadi pada Siti Aisyah (40) guru honorer di Babatan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan, menjadi korban brutal suaminya sendiri Rafik (41 tahun), sehingga mengalami 11 luka tusukan (7 di

¹⁵⁸ QS. Al-Ahzāb (33) : 7; QS. An-Nisā' (4): 21; QS. An-Nisā' (4) : 154; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2; dan Lihat juga, Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, h. 14

¹⁵⁹Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, & Tazafaa, Yogyakarta, 2005, h. 46-47.

¹⁶⁰Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁶¹ Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

¹⁶² Bab II Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁶³ Djamal Latiief, H.M, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 12.

- punggung, 2 di perut dan 2 di paha kanan) lantaran berpisah rumah karena alasan ekonomi, hal ini terjadi pada Rabu 4 Januari 2012 pukul 08.00.¹⁶⁴
2. Kasus kekerasan fisik: terjadi pada Mar (38) yang dipukuli suami sendiri dengan menggunakan linggis hingga babak belur. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah gigi, patah tulang dagu, memar di leher dan dada, dan pendarahan di gusi. Hal ini hanya dipicu karena isteri menolak disuruh minta uang kepada anaknya yang bekerja di Bogor.¹⁶⁵

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat muslim di bumi Indonesia, angka perceraian semakin meningkat dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya¹⁶⁶.

Salah satu dampak yang timbul akibat perceraian ini, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, *psikologis*, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶⁷

Contoh kasus perceraian di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat pada 2012 meningkat dibanding 2011. Pada 2011 jumlah permohonan mencapai 363 kasus, 140 kasus di antaranya merupakan cerai gugat. Sementara pada tahun 2012, permohonan mencapai 401 kasus, dengan perincian: kasus cerai gugat (CG) yang sudah ditangani Pengadilan Agama Krui di Liwa berjumlah 144 kasus, dan cerai talak (CT) 58 kasus. Kasus perceraian yang lebih banyak ialah kasus cerai gugat, yaitu perempuan yang mengajukan cerai. Dari 401 permohonan cerai itu, selama 2012 yang berhasil divonis cerai mencapai 202 kasus, dengan perincian 144 cerai gugat dan 58 cerai talak..¹⁶⁸

Contoh lain: di Pengadilan Agama Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur mencatat angka perceraian selama 2013 sebanyak 1.415 perkara. Dari jumlah itu sebanyak 300 perkara adalah perceraian dalam rumah tangga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di Pengadilan Agama Tanggamus, lebih mencengangkan, khusus di bulan Oktober 2014 saja terdapat 58 rekap perkara yang diterima: 43 diantaranya perkara Cerai Gugat, 10 perkara cerai talak, dan 5 perkara lainnya.¹⁶⁹

¹⁶⁴ *Harian Lampung Post*, Kamis, 5 Januari 2012, h. 22

¹⁶⁵ *Harian Lampung Post*, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.

¹⁶⁶ *Khuluk*; adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri, dengan memberikan tebusan (*Iwad*) kepada dan atas persetujuan suami.

¹⁶⁷ Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat (1)

¹⁶⁸ <http://lampost.co/berita/angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi>, Akses 07 Januari 2014

¹⁶⁹ <http://www.pa-tanggamus.go.id/index.php/rekap-perkara-diterima>, Akses 25 Oktober 2014

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, karenanya tulisan ini dibatasi hanya pada persoalan-persoalan: (1) pengertian dan dasar hukum perkawinan yang sah, (2) rukun dan syarat, (3) tujuan perkawinan, (4) masalah larangan dan pembatalan perkawinan, (6) masalah perceraian, (8) model penyelesaian perkawinan dan perceraian, baik menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 tentang perkawinan

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁷⁰ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.¹⁷¹ Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal;¹⁷² dan bisa juga diartikan menurut *syara'* ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ بِحَازٍ فِي الْوَطْءِ عَلَى
لِصَّحِيحٍ

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwîj*, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna *majazi* dalam *waṭ’i*, hal ini menurut *qaul* yang *ṣahih*”.¹⁷³

Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْحِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ مُطَرَّدَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ
عَالَمُ الْحَيَوَانَ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

¹⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

¹⁷¹ Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

¹⁷² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

¹⁷³ *Fathul Mu’in Bisarkhi Qurrotul ‘Ain*, Bilma’na ‘Ala Fesanteren, h. 97-98

"Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".¹⁷⁴

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Zâriyât, (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (الذَّارِيَّاتُ: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Ad-Dzariyat (51): 49)

Kata nikah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisâ’ (4): 3

فَلَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النِّسَاءُ: ٣)

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisâ’ (4): 3)

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisâ’ (4): 22:

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh.)” (QS. An-Nisâ’ (4): 22)

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan sematamata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-waṭ-ṭu* atau *al-jimâ’u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya

¹⁷⁴.Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, h. 1

melakukan hubungan seksual ¹⁷⁵ (*al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (البقرة:
٢٣٠)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai *al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,¹⁷⁶ bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Kedua makna nikah tersebut di atas, para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang *hakiki* dan makna yang *majâzi*. sbb:

Pendapat pertama (Mazhab Syafi'iyah) yang *disahihkan* oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qaḍi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat *ṣahih* dari madzhab Syafi'iyah,¹⁷⁷ Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada

¹⁷⁵ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

¹⁷⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, h. 210

¹⁷⁷ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 460

hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebut akad nikah.¹⁷⁸

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁷⁹ Sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.¹⁸⁰

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara*”.¹⁸¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁸²

Ibnu Qudamah -*rahimahullaahu ta’ala*- mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar’i* adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim,¹⁸³ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisâ’: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

¹⁷⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibi Al-Arba’ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4, h. 7

¹⁷⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7

¹⁸⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoesve, Jakarta, 1996, h. 1329

¹⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Ibid*, h. 1329

¹⁸² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Ibid*, h. 1329

¹⁸³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX, h. 113.

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”¹⁸⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan perkawinan menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 tentang perkawinan Pasal 2 adalah pernikahan, “yaitu akad yang sangat kuat atau *miiṣâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁸⁵ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.¹⁸⁶ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

¹⁸⁴ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105

¹⁸⁵ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

¹⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”¹⁸⁷

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rûm (30): 21

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....” (QS. Ar-Rûm (30): 21)

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1. Menurut Al-Qur'an:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang)¹⁸⁸ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nûr (24): 32

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *baṭil* dan mengingkari nikmat Allah?”. QS. An-Nahl (16): 72

¹⁸⁷ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

¹⁸⁸ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

2. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ. فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁸⁹ (رواه البخاري)

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)¹⁹⁰

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, menjadi wajib, *Sunnah* (dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*), haram, makruh dan *mubah*.

3. Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Mempertegas arti perkawinan menurut UU no.1 Tahun 1974, dalam KHI memberikan arti perkawinan yang merujuk pada fikih kontemporer (hukum Islam) adalah: “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Pasal 3 KHI)

¹⁸⁹Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

¹⁹⁰Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

Dalam penjelasan pasal 1 dikatakan, Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dipahami bahwa ketentuan UU ini menegaskan bahwa bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus beragama yang sama, dan tidak dibenarkan apabila terjadi pernikahan berbeda agama; hal ini dipertegas dalam Pasal 4 KHI: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara tiap perkawinan harus dicatat sebagaimana KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

dan dalam ayat (2) bahwa Pencatatan perkawinan tersebut, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI menegaskan bahwa: Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan harus dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita. Ini merupakan harga mati, karena agama (baik islam, kristen, katholik, buddha, hindu dan konghucu) hanya mengakui hal tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan hendaklah keduanya sudah matang, dalam arti dewasa secara fisik, juga secara emosional. Ini dimaksudkan agar suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat saling lengkap-melengkapi. Namun yang harus diingat bahwa, perkawinan ialah sesuatu yang sakral, bukan hal yang (tidak dapat dianggap) sepele dalam menjalankan biduk rumah tangga mengingat ini juga merupakan simbol hubungan keagamaan, khususnya dengan Tuhan. Agama masyarakatpun berbeda-beda.

Dalam Undang Undang ini pemerintah kita seakan mengisyaratkan telah mampu membuat suatu regulasi yang menyatukan perbedaan perbedaan itu sekaligus menerapkan falsafah dari Pancasila yang sarat akan muatan SARA sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang telah dikatakan diatas, pengakuan dari negara terhadap pasangan suami istri yang merupakan bentuk legalisasi, tercatat di pasal 2 ayat (2) yakni dalam kegiatan pencatatan. Yang beragama Islam menggunakan Pengadilan Agama sebagai instansi pencatatan, orang non-Islam lainnya melalui Kantor Catatan Sipil.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah menginginkan adanya unifikasi hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan. Keragaman-keragaman ini harus di akomodir namun dengan tidak menonjolkan salah satu agama. Unifikasi ini juga dipandang sebagai realisasi dan perwujudan dari cita-cita pembinaan hukum nasional dimana perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal ini baru tercapai setelah dua puluh sembilan tahun Indonesia merdeka. Jadi boleh dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk menuju tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan untuk berpoligami, terkecuali kerana ada hal tertentu yang sangat mendesak demi kemaslahatan keluarga; seperti halnya karena tidak ada keturunan, cacat yang tetap dan lainnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 UU No 1 Tahun 1974

Pasal 4 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dualisme hukum di Indonesia yang aturannya saling bertentangan, terkait pernikahan atau talak merupakan hal yang bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia **ada dua kelompok 'madzhab'** (yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total, dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif). Supaya terjadi sinkronisasi, maka dipakailah keduanya, sebab bagi negara seperti Indonesia yang berdasarkan hukum yang dibuat berdasarkan persetujuan rakyat, tentulah sebagai warga yang baik kita harus mengikutinya.

Nikah tidak tercatat dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (baca: KUA).¹⁹¹ Disebut nikah '*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka, tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.¹⁹²

Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

¹⁹¹ Majallah al-Buhuś al-Fiqhiyyah, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Ramađan 1428.H, h. 194

¹⁹² Azmi Mamduh, *Al-'Aqdu Al-'Urf*, hal. 11, dan Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq*, h. 130

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan *takbîratu al-ihram* untuk ṣalat,¹⁹³ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam ṣalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.¹⁹⁴

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana detegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.¹⁹⁵ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. *Sighat* akad nikah¹⁹⁶

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);

¹⁹³ Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 9.; Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45-46

¹⁹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 46

¹⁹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, h. 29

¹⁹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974, h. 219

2. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
3. Dua orang saksi;
4. *Sighat* akad nikah (Ijab dan qabul).¹⁹⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi; dan
4. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.¹⁹⁸

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”¹⁹⁹.

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

¹⁹⁷ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh ‘Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭālibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-‘Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣrîyah, t.t, h. 99

¹⁹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 48-49

¹⁹⁹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri;
- d. sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini.

Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut.

E. Azas dan Tujuan Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ' (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:²⁰⁰

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai patner;
5. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih

²⁰⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, h. 56

- dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
 3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
 4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
 5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang UU No 1 Tahun 1974, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁰¹
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.²⁰²
3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.²⁰³
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

²⁰¹ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.a

²⁰² Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.b.

²⁰³ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.c

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.²⁰⁴

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.²⁰⁵ Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁰⁶

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alqur'an dan alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
3. Asas monogami terbuka;
4. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat mel;angsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;

²⁰⁴ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.d

²⁰⁵ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.e

²⁰⁶ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.f

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
7. Asas pencatatan perkawinan.

Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai **istilah tujuan**, ada juga yang memakai **istilah manfaat**, dan ada juga yang memakai **istilah faedah** serta ada pula yang menyebutnya dengan **hikmah perkawinan**. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.²⁰⁷ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.²⁰⁸

Disebutkan dalam QS. ar-Rūm (30): 21;²⁰⁹ dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Begitu juga, disebutkan dalam QS. an-Nahl (16): 72,²¹⁰ QS.an-Nisâ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penembangbiakan

²⁰⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

²⁰⁸ Khoiruddin Nasution, *Ibid*, h. 223-228

²⁰⁹ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 573

²¹⁰ Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". Lihat,

manusia (*reproduksi*).²¹¹ Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nūr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minūn (23): 5-7, QS. an-Nūr (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. al-Mu' minūn (23): 115, QS. Az-Zāriyāt (51): 56.

ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأزفد ، وأتزوج النساء ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .
أخرجه البخاري ومسلم.²¹²

“Aku sendiri berpuasa, berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan, siapa yang benci sunnahku, maka orang tersebut tidak termasuk umatku”.

Beberapa hadis tersebut mempertegas dan memperjelas tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Quran, yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*), yang harus diletakan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, baik yang berhubungan dengan suruhan untuk menikah bagi pemuda-pemudi yang sanggup/ mampu, merupakan perintah dan anjuran dari agama yang sebagai bagian dari ibadah, juga terdapat unsur sosial kemasyarakatannya,

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹³

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 374

²¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Op. Cit, h. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, h. 40.

²¹² Abu as-Sa'ādāt ibn Asīr, *Jāmi'u al-Uṣul min Ahādīs ar-Rasūl*, Juz I, Multaqa ahlu al-hadis, h. 84; Lihat, Jalaluddin as-Suyūṭi, *Jāmi'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,

²¹³ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 1.

rahmah”.²¹⁴ Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

F. Larangan dan Batalnya Perkawinan

1. Perkawinan yang dilarang

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian *Nasab*;

Larangan perkawinan ini,²¹⁵ sebagaimana Pasal 8 ayat (a) dan (b) UU no 1 tahun 1974, ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisâ (4): 23):

²¹⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

²¹⁵ Lihat Pasal 8 (a) dan (b) UU no 1 tahun 1974

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan²¹⁶; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian *nasab* adalah:

- 1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas);
- 2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;
- 3) Saudara perempuan (adek/ kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
- 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).²¹⁷

²¹⁶Yang dimaksud dengan ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke-bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 106

²¹⁷Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h. 65; Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 105; lihat pula, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2, h. 24; Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, h. 62.

Sebagaimana difirmankan Allah (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,²¹⁸ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

- b. Larangan Perkawinan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda) Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda)²¹⁹ sebagaimana Pasal 8 (c) UU no 1 tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)
- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;
- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.

Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nisâ (4): 23), dan QS An-Nisâ' (4): 22, yaitu:

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...” (QS. An-Nisâ (4): 23)...

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...” QS An-Nisâ' (4): 22.

- c. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya, sebagaimana pasal 8 (d) UU

²¹⁸ Maksud ibu di awal ayat ini ialah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lhat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

²¹⁹ Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*

no 1 tahun 1974. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan; tetapi pendekatan ke-dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.²²⁰

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”.

Hadis yang terkait:

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ketempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”²²¹

d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa, sebagaimana Pasal 15 UU no 1 tahun 1974, firman Allah:

²²⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

²²¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73; Lihat, Al Bukhary 52, h.7; Muslim 17, h. 1; Al Lu-lu-u wal Marjân 2, h.114; Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

Keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 23

"

...dan diharamkan bagimu mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..."

Hadis yang terkait:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
إِنِّي أَسَلْتُكَ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْ أَيْتَهُمَا
شِئْتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْأَزْهَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارُ قُطَيْبِيُّ ، وَأَعْلَاهُ
الْبُخَارِيُّ

“Dari Aḍ-Ḍaḥḥâk bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah, kecuali An-Nasâ’i. Hadis Ṣahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqūṭni, dan ma’lul menurut al-Bukhari)”²²²

2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dalam Pasal 4 UU no 1 tahun 1974 sangat ketat persyaratannya, dalam harus mendapat izin sebagaimana ditegaskan dalam UU. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahinya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

3) Larangan karena Ikatan Perkawinan

²²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013), h. 992.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, sebagaimana Pasal 9 UU no 1 tahun 1974 haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai masa iddahya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,²²³ sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.

4) Larangan karena Talak Tiga (*bâ'in kubro*)

Perempuan yang ditalak tiga, sebagaimana Pasal 10 UU no 1 tahun 1974 haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah dicerai oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa 'iddahnya.

5) Larangan Karena *Musyrik* (Beda Agama)

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah, perempuan muslimah dengan laki-laki *non muslim* dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.²²⁴ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu". (QS. al-Baqarah (2): 221)

Ayat 221 QS. al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama, melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang dimaksud perempuan musyrik menurut Abdul

²²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128

²²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) , h. 133

Rahman Ghozali,²²⁵ adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita *ahlu al-kitab* (wanita Nasrani dan wanita Yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan Firman Allah dalam QS.al-Mâidah (5): 5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang Ahli al Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormata²²⁶ diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya perempuan piaraan (gundik)”.

Hadis Terkait dengan larangan menikah beda agama, adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ , لِمَا لَهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَجَمَلِهَا , وَوَلَدِئِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيثُ يَدَاكَ (رواه البخاري في كتاب النكاح) .

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya; 2) karena asal-usul (keturunan) nya; 3) karena kecantikannya; 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (HR. Bukhari, dalam ‘Kitab an-Nikah’)”

6) Larangan karena waktu *Iddah*

Perempuan yang sedang dalam waktu *iddah*, baik ‘iddah cerai maupun. ‘iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234.

²²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 114

²²⁶ Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka; Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 143

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.²²⁷ Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (merujuknya) dalam (masa) menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah/perbaikan....” (QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234).²²⁸

firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 234.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka²²⁹ menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

7) Istri yang putus perkawinan karena *li'an*

Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'ana* artinya laknat (kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-istri yang saling bermula'ana^h atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah.²³⁰ Bisa juga berarti menjauhkan atau *al-ṭardu min al-khair* yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga isimnya adalah *al-la'nah*, maka jama'nya adalah *li'ān, li'ānāt*.²³¹

Menurut istilah syara' *li'an* berarti sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.²³² Atau dengan kata lain suami menuduh istrinya

²²⁷ *Quru'* adalah jama' dari qar'u, yang berarti suci atau haiḍ

²²⁸ Lihat, QS. An-Nisâ (4): 34

²²⁹ Maksudnya adalah:berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan untuk selanjutnya dapat menikahinya.

²³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182

²³¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkâmi al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

²³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-239

berzina, dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah apabila ia berdusta atas tuduhannya.²³³

Mencermati, arti *li'an* di atas, dapat dipahami bahwa, *li'an* adalah suami isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

Dasar hukum pengaturan Li'an ini termaktub pada firman Allah QS. An-Nūr (24): 6-7

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nūr (24): 6)²³⁴

Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah suatu perceraian antara suami istri tersebut dan keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.²³⁵

2. Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika

²³³ <http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015; Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkâmi al-mar`ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari`ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

²³⁴ Dimaksud dengan ayat 6 -7 QS. An-Nūr tersebut ialah: orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi, bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan li'an.

²³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-240

menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.²³⁶

Didalam Pasal 85 KUHPerdara berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.²³⁷

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 UU no. 1 th 74 yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.²³⁸ Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22);
- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24);
- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1));

²³⁶Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

²³⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2, h.123

²³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 40

Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat (2));

- d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1));

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2));

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat (2));

Dalam Perspektif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'I;
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Paal 8 UU No.1/1974, yaitu:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ayah tiri;
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;

- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ditegaskan juga pada Pasal 71 KHI bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*; ²³⁹
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974; ²⁴⁰
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU No. 1/1974 dan Pasal 73 KHI, yaitu:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud.

²³⁹ *Mafqud*; dimaksud dengan *mafqud* disini adalah suami yang menghilang tanpa kabar berita apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

²⁴⁰ Pasal 7 UU no 1 tahun 1974, ayat (1) menetapkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun; ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 74 KHI:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU perkawinan dan dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yaitu:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

G. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.²⁴¹ Dalam UU No. 1 /1974 telah diatur dal Pasal 38 dan dipertegas lagi dalam pasal 39.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁴²

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁴³

²⁴¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, h. 175

²⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), h. 103

²⁴³Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 h.7

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.²⁴⁴

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.²⁴⁵

H. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Dalam UU No. 1 /1974 diatur dalam pasal 40. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.²⁴⁶ Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخليية والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحل في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ²⁴⁷

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu *al-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (*raj'iy* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal"

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ṣighah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syar'iy* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

²⁴⁴ Lihat, Pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam*

²⁴⁵ Lihat, Hadis yang dikemukakan oleh Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausū'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

²⁴⁶ <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 12 feb 2015

²⁴⁷ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
3. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat *sharih* ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.²⁴⁸

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
3. Lafal yang diucapkan secara *sharih* dan *kinayah*. Diantara yang termasuk lafal *sharih* adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-ṭalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-ṭalaq* tersebut. Sedangkan lafal *kinayah* adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya.
4. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *sharih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *sharih* dan *kinayah*. Isyarat *sharih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان²⁴⁹

²⁴⁸ Menurut Ibn Juz'a (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu *al-muthalliḡ* (suami), *al-muthallaḡah* (isteri), dan *al-shiḡah* (lafal atau yang menempatinnya secara hukum); Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiḡh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361-362

²⁴⁹ Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiḡhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4, h. 351

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"

5. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawiq*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *ṣarih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *ṣarih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

1. orang yang menjatuhkan talak;
2. adanya lafal talak;
3. adanya kesengajaan menjatuhkan talak;
4. adanya wanita yang dihalalkan; dan
5. menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.²⁵⁰

I. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 KHI adalah:

1. Karena *Ṭalaq*.
 - a. Pengertian dan dasar Hukum Talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak (*ṭalaq*),²⁵¹ Kata *Ṭalaq* diambil dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau

²⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h. 280; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 264.

²⁵¹ QS. At-Talaq (65): 1-7; QS. Al-Baqarah (2): 229; QS. An-Nisa' (4): 21

menanggalkan,²⁵² semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menanggalkan.²⁵³ yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri; atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.²⁵⁴

Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق . (رواه أبو داود)²⁵⁵

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: *Ṭalaq*, adalah merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah”. (HR Abu Daud, dan dinyatakan sah oleh al-Hakim).

Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, *ṭalaq* adalah:

الطلاق : حل الوثائق مشتق من الأطلاق وهو الأرسال والترك

“*Ṭalaq* menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *iṭlaq* yaitu melepaskan, menanggalkan”²⁵⁶

Menurut Wahbah Zuhaily, *ṭalaq* ialah:

الطلاق لغة حل القيد والاطلاق

“*Ṭalaq* menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”²⁵⁷

²⁵² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 9

²⁵³ Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994, h.2; Lihat Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008

²⁵⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 8

²⁵⁵ Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausū'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

²⁵⁶ Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3, h. 168

²⁵⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), juz. VII, h. 356

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ṭalaq* itu dapat dipahami sebagai berikut: “*Ṭalaq* menurut istilah *syara'* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”²⁵⁸

Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan *ṭalaq* kepada isterinya. .

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131”²⁵⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."²⁶⁰

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama,. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,²⁶¹ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 KHI.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁶² Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan

²⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8, h. 9

²⁵⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 112; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab XVI Pasal 117; Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

²⁶⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

²⁶¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 171. Selanjutnya disebut Ali Hasan, *Pedoman Hidup*.

²⁶² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, h. 152.

sidang Pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1):

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.²⁶³

Mencermati pengertian talak di atas, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak, yakni:

- 1) Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa tala itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat dengan erat yaitu ikatan perkawina;
- 2) Kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami dan istri;
- 3) Kata “dengan lafaz *ta-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusannya perkawinan itu melalui ucapan. Dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata *ṭalaq* tidak dengan: putus perkawinan, bila tidak dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, seperti halnya putusannya perkawinan karena kematian.

b. Macam-macam Talak

Talak dibagi kepada dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i*; Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.²⁶⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah: talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang Pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.
- 2) Talak *Ba'in*; secara etimologi, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*),²⁶⁵ meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh*.

²⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1, h. 221; Lihat, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).

²⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 476

²⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 477

Diadalam Kompilasi Hukum Islam²⁶⁶, talak raj'iy juga dijelaskan yaitu, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.²⁶⁷ Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian.

Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.²⁶⁸ Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat,²⁶⁹ hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

Putusnya perkawinan karena *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata “*khulu' al-saub*” yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.²⁷⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 187.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwaq* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.²⁷¹ Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam

²⁶⁶ Lihat, Pasal 163 ayat (1) dan (2) *Kompilasi Hukum Islam*

²⁶⁷ Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

²⁶⁸ Lihat Pasal 39 UU no. 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

²⁶⁹ Pembedaan antara cerai thalaq dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai thalaq, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).

²⁷⁰ Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu-pun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah (2): 187)

²⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), h.

memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.²⁷²

Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan *sighat, khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.²⁷³

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *ṭalaq ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap isteri, suami tidak berhak untuk *ruju'* kembali kepada isteri, sekalipun isteri rela menerima kembali uang *iwad* yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya tersebut *ruju'* kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

b. Perceraian Karena Sebab lain

1) Putusnya perkawinan karena *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.²⁷⁴ *Thalaq* adalah hak suami; *khulu'* merupakan hak isteri; sementara *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Fasakh biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri.

2) Putusnya perkawinan karena *Li'an*

²⁷² Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2010), h. 220; Lihat, Zakiah Daradjat, (*et al*) *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 192; Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), cet.2, h. 251.

²⁷³ Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), h. 201

²⁷⁴ Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), h. 136

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

Mencermati definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Suami isteri saling menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

3) Putusnya perkawinan karena *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil.

Bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya, maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

4) Putusnya perkawinan karena *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-*talaq* ataupun diceraikan; sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pastian.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a) Suami yang meng-*ila'* isterinya, batas waktunya paling lama hanya empat bulan;

- b) Kalau batas waktu itu habis, maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau *kaffarah*. *Kaffarah* sumpah *ila'* sama dengan *kaffarah* umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam QS. Al-Maidah (5): 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu; atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin; atau
- c. Memerdekakan seorang budak; atau kamu tidak sanggup juga maka

a. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

5) Putusnya perkawinan karena *Zihâr*

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. *Zihâr* adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyyah, bila suami tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menginginkan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain sekiranya isterinya telah diceraikannya. Dengan datangnya aturan Islam *zihar* itu tidak lagi dibenarkan, karena men-*zihar* isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur men-*zihar* isterinya agar menarik kembali men-*zihar* nya dengan diwajibkan membayar *kaffarat* (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin.

Sekiranya suami tidak ingin kembali lagi kepada isterinya, agar isterinya tidak terkatung-katung, maka suami diberi waktu 4 (empat) bulan untuk menentukan apakah ia akan kembali kepada isterinya dengan membayar *kaffarat* atukah akan menceraikan isterinya, maka dalam hal ini isteri berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Dengan demikian hakim dapat mengabulkan gugatan isteri bila terbukti kebenarannya.

6) Putusnya perkawinan karena meninggal dunia (kematian)

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri,

yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia.

Putusnya perkawinan karena kematian, merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Allah.²⁷⁵ Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah **cerai mati**.²⁷⁶

Berdasarkan **Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, bahwa perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Namun, dalam UUP tersebut tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 8:

Putusnya perkawinan selain “cerai mati” hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khuluk*, atau putusan taklik talak.

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi **cerai mati**, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya²⁷⁷ habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

7) Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan

Putusnya Perkawinan karena putusan Pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

²⁷⁵ Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 17

²⁷⁶ Asevy Sobari, *Advokat & Konsultan Hukum*, [https:// www.blogger. com/ profile/ 09735696252797569363](https://www.blogger.com/profile/09735696252797569363), Akses 14 Februari 2015

²⁷⁷ *Iddah*, ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali isterinya; sehingga pada masa *iddah* ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

Menurut Pasal 115 menyatakan bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak ber-hasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri),

Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁷⁸ Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*state court*).²⁷⁹

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.²⁸⁰

Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan diantaranya: Peradilan Umum, sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perdata (perdata umum dan khusus). Sehingga Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 50 dan 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memiliki kewenangan diantaranya, yaitu di bidang perdata umum. Kewenangan yang dimilikinya itu berlaku bagi rakyat pada umumnya. Salah satu diantara sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah sengketa di bidang perceraian bagi rakyat yang bukan beragama Islam. Terjadinya sengketa perceraian di kalangan rakyat yang bukan beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksanya.

Pengadilan Agama, sebagai salah satu lembaga Peradilan Khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dikalangan orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3

²⁷⁸ Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

²⁷⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 180-181; Lihat Juga, A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 137-146

²⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 159

Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, sadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah.

Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, dan di dalam ketentuan Pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah;
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah:

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh PPN;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talaq;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Dari 22 perkara tersebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Perkara perceraian tersebut meliputi penetapan izin ikrar *ṭalaq*, *ta'lik ṭalaq*, *fasakh*, dan perceraian.

J. Alasan Perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.²⁸¹

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian

²⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4, hlm. 445

ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual;
 - d. Penelantaran rumah tangga”²⁸².

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39.²⁸³ Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU Perkawinan, untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), dalam Pasal 19 dikatakan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

²⁸² Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²⁸³ Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP No 1 tahun 1974: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan.

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses peradilan. "Cerai liar"²⁸⁴ atau yang lebih dikenal dengan (Cerai di bawah tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.

K. Kesimpulan

Kesimpulan dalam paparan di atas maka ada beberapa hukum yang berlaku mengenai perkawinan tersebut, sehingga lahirnya Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan angin sejuk kearah pembaharuan hukum nasional dalam mengatur hukum perkawinan. Undang Undang Perkawinan menjadi landasan yuridis formal dalam sistem hukum nasional dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang madani sesuai dengan Undang Undang

Perkawinan itu sendiri dalam rangka pembangunan nasional dimana, metode untuk menggiring masyarakat Indonesia ke-arah peneladanan dari ciri dan karakteristik masyarakat madani ini dilakukan secara bertahap dan bersifat evolusioner mengingat ke-bhinnekaan yang ada sebagai komponen vital bangsa Indonesia yang gandrung akan nilai nilai ketuhanan, toleransi, dan gotong royong

²⁸⁴ Meminjam dan mengutip istilah Asevy Sobari, Advokat & Konsultan Hukum, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>, Akses 12 Februari 2015

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4,
- , *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996),
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 9
- Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al- 'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausû'ah, Arabiah, Juz 3,
- Abu as-Sa'âdât ibn Asîr, *Jâmi'u al-Usul min Ahâdîs ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis,
- Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*,
- Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015
- Al Lu-lu-u wal Marjân 2, h.114;
- Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002,
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006),
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4,
- al-Kahlani, Moh. Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3,

- al-Kasaniy, 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Bada`i' wa al-Shana`i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98
- al-Malibâri, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Mișrîyah, t.t,
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX,
- al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992,
- al-Zuhayliy, Wahbah , *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz VII
- ,
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003),
- as-Suyuṭi, Jalaluddin, *Jamî'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004,
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Dahlan, Dasrizal, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003),
- Daradjat, Zakiah, *(et al) Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
- Dasuki, Hafizh, "dkk", *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993,
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010,
- Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotul 'Ain*, Bilma'na 'Ala Fesanteren,
- Fuad, Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994,

- Ghozali, Abdul Rahman , *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977,
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat,
- Hamidy, Zainuddin, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),
- Harian *Lampung Post*, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.
- Harian *Lampung Post*, Kamis , 5 januari 2012, h. 22
- <http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015;
- <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 12 feb 2015
- <http://lampost.co/berita/angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi>, Akses 07 Januari 2014
- <https://www.blogger.com/profile/09735696252797569363>, Akses 14 Februari 2015
- <http://www.pa-tanggamus.go.id/index.php/rekap-perkara-diterima>, Akses 25 Oktober 2014
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990,
- Imarah, Mushtofa Muhammad, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371,
- Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

- Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999),
- Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt).
- Latiief, H.M, Djamal, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982,.
- Majallah al-Buhús al-Fiqhiyyah, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Ramaðan 1428.H,
- Mamduh, Azmi, *Al-‘Aqdu Al-‘Urf*, hal. 11, dan Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq*,
- Muhammad al-Zarqa`, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4,
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-‘ilm li al-Malâyîn, 1974,
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013),.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974,
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005,
- , Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdemia, Tazzafa, Yogyakarta, 2009,
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1,
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2,
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

- Sabiq, Sayyid , *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, Lebanon, 1983), cet.4, jilid II,
- , *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8,
- Sobari, Asevy, ___Advokat & Konsultan Hukum, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>, Akses 12 Februari 2015
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004),
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Syihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.6, Mizan, Bandung, 1997,
- Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11,
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013,
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2,
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
- Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufaṣṣal fî ahkâmî al-mar`ah wa al-bait al-muslim fî al-Syari`ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,

Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

Undang-undang No.23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufaṣṣal fī ahkâmi al-mar`ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari`ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Oleh : *Ervina Ahsanti**

Abstrak

Penegakan hukum dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara baik menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Terutama disaat pembangunan yang diinginkan ialah pembangunan yang melibatkan seluruh sektor, serta dalam pelaksanaannya berorientasi bukan hanya jangka pendek namun pembangunan berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Kata Kunci : Hukum, Lingkungan dan Hukum Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau baik besar ataupun kecil, dengan hasil alamnya yang berlimpah sehingga menarik para pedagang dari berbagai Negara serta investor untuk datang ke Indonesia, untuk mendapatkan hasil dari pertambangan, pertanian, peternakan dan perikanan yang ada.

Namun, kekayaan alam yang berlimpah di Indonesia menyisakan banyak permasalahan sebagai akibat dari eksploitasi alam serta Bergeraknya sektor industri yang berdampak pada lingkungan, seperti halnya masalah limbah baik limbah industri maupun home industry yang berarti dapat mengancam kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada. Masalah lingkungan dapat ditimbulkan dari beberapa bidang yaitu sector pertanian apabila penggunaan pupuk kimia atau pun pestisida dapat sebabkan kerusakan tanah dalam memproduksi unsur hara; sector perkebunan maraknya pembalakan liar yang dapat merusak ekosistem hutan.

Jika mengacu pada UU Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari amanah UUD 1945 tersebut maka jelas bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi setiap warga negara.²⁸⁵ Sehingga negara berkewajiban memberi perlindungan dan

* Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lampung

²⁸⁵ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm. 212–228

jaminan lingkungansehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi LH.

Peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada awalnya dinaungi oleh Undang-Undang No 23TAHUN 1997 namun setelah 12 tahun berjalan akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.²⁸⁶

Oleh sebab itu, dikarenakan banyaknya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, maka dalam makalah ini secara khusus akan membahas hukum lingkungan dalam tinjauan hukum pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini yakni: Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dari sudut pandang hukum pidana?

C. Pembahasan

Penegakan hukum dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara baik menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Terutama disaat pembangunan yang diinginkan ialah pembangunan yang melibatkan seluruh sektor, serta dalam pelaksanaannya berorientasi bukan hanya jangka pendek namun pembangunan berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH

²⁸⁶ Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. *Pertama*, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). *Kedua*, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.²⁸⁷

Undang-undang ini termaksud dalam ruang lingkup pidana khusus dengan kata lain merupakan peraturan administratif yang memuat ketentuan pidana di dalamnya. Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH-115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Hal ini perlu dibuktikan dalam persidangan sehingga menunggu keputusan sidang disinilah letak kesulitannya terutama ketika melihat dalam Pasal 1 UUPPLH, ternyata tidak mengartikan patokan baku, mana pencemaran dan hal mana dapat disebut perusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 UUPPLH, dapat dilihat:

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- c. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atauhayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup;
- d. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidaklangsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adanya unsur perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, menunjukkan bahwa delik TPLH ini merupakan delik

²⁸⁷ So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 3 September 2013.

materil, dimana artinya delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka deliknya juga tidak ada. Dengan demikian, akibat di atas harus di-buktikan adanya di sidang pengadilan.²⁸⁸

Sebaliknya tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Pada dasarnya tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat system tindak pidana materil jika tindak pidana materil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact. Artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Pada tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin. Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/ataubahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan ataubahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formal. Mengenai Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pada ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai "rechtsdelicten" yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu "onrecht" hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Terhadap pidana formil dalam UU PPLH yakni mengenai penyidikan dan

²⁸⁸ *Ibid*, hlm 424

pembuktian diatur dalam Bab XIV UUPPLH pada Pasal 94 UUPPLH sampai Pasal 96 UUPPLH.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UUPPLH, selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan, mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 96 UUPPLH, maka alat bukti yang cukup tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UUPPLH.

Secara yuridis pada Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009, yang disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Maka, subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi baik nasional maupun Internasional,²⁸⁹ KUHP Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia, dapat menggunakan undang-undang yang lebih khusus, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Unsur-unsur dalam hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam tinjauan hukum pidana mencakup yakni:

1. Penyidikan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

²⁸⁹ Pencemaran dan perusakan lingkungan yang bersifat internasional di Indonesia belum kelihatan, kecuali misalnya, kasus impor B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Singapura yang dibuang di Pulau Bintan, Riau. Andi, Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2005, hlm 110

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Ketentuan pidana*

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam poin (1)-(14) ini adalah kejahatan.

- a. Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Jika tindak pidana pada poin (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Jika tindak pidana yang dimaksud pada poin (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- e. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- f. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pada poin (5), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- g. Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- i. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- j. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
- k. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan, dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib berupa sanksi administrasi dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- l. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- m. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- n. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh

bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

D. Kesimpulan

Terdapat beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini. *Pertama*, UUPPLH 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi; *kedua*, UUPPLH di samping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tatateranya; *ketiga*, rumusan pemidanaan yang kabur dengan penggunaan kata "dan/atau", menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif; dan *keempat*, UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari pidana mencakup Penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, selai dari pada penyelidikan yang ditinjau dari sisi pidana terdapat juga *Ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh*.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April 2011.

Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013

So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13 No 3 September 2013.

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997.

A.P. Edi Atmaja, *Proses penegakan hukum dari sisi pidana dan perdata*, Jakarta: 2004.

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang KUHAP